

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS  
MASLAHAT DAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE***



Oleh:  
**Saifuddin**  
**NIM.1630016013**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
**DISERTASI**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA**  
**2023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

N a m a : Saifuddin, SHI., MSI.  
N I M : 1630016013  
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,



Saifuddin, SHI., MSI.  
NIM, 1630016013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

## PENGESAHAN

Judul Disertasi : STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI DI NU CARE –  
LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT DAN GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE  
Ditulis oleh : Saifuddin  
NIM : 1630016013  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima**  
**Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)**  
**Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 21 Juni 2023

An. Rektor/  
Ketua Sidang,



**Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.**  
NIP.: 19721204 199703 1 003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 28 MARET 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **SAIFUDDIN** NOMOR INDUK: **1630016013** LAHIR DI PAMEKASAN, TANGGAL 15 JULI 1978,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

**~~PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\*~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-912.**

YOGYAKARTA, 21 JUNI 2023

An. REKTOR /  
KETUA SIDANG,



**Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.**  
NIP.: 19721204 199703 1 003










**\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	: Saifuddin	(  )
NIM	: 1630016013	
Judul Disertasi	: STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI DI NU CARE – LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.	(  )
Sekretaris Sidang	: Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.	(  )
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. (Promotor/Penguji)	(  )
	: 2. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D. (Promotor/Penguji)	(  )
	: 3. Dr. H. Riyanta, M.Hum. (Penguji)	(  )
	: 4. Rahmawati Husein, S.S., MCP., Ph.D. (Penguji)	(  )
	: 5. Dr. H. Mukhammad Yazid Afandi, M.Ag. (Penguji)	(  )
	: 6. Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. (Penguji)	(  )

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3.69  
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.  
NIP.: 19750701 200501 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274)  
557978

email: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id), website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

---

## PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :  
**Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**

Promotor :  
**H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT  
DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin, SHI, MSI.  
NIM : 1630016013  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Mei 2023

Promotor,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT  
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin, SHL, MSI.  
NIM : 1630016013  
Program : Doktor


saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Mei 2023

Promotor,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.  
NIP. 19720414 199903 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT  
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin, SHI., MSI.  
NIM : 1630016013  
Program : Doktor


saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 April 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penguji,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002



**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS MASLAAHAT  
DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin, SHL, MSI.  
NIM : 1630016013  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Mei 2023

Penguji,



Rahmawati Husein, MCP., Ph.D.  
NIK. 19650827 199709 163 055

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI PENGELOLAAN FILANTROPI  
DI NU CARE - LAZISNU DIY BERBASIS MASLAHAT  
DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

yang ditulis oleh:


Nama : Saifuddin, SHL, MSI.  
NIM : 1630016013  
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 April 2023

Penguji,

  
Dr. H. Mukhamad Yusuf Afandi, M.Ag.  
NIP. 19720913 200312 1 001



## ABSTRAK

Penelitian tentang filantropi di organisasi berbasis tradisional masih sangat sedikit dijumpai. Hal ini disebabkan karena asumsi bahwa organisasi tradisional senantiasa dikelola dengan cara-cara dan prinsip tradisional, komunal, kekeluargaan, dan kesalingpercayaan. Namun demikian, apakah lembaga filantropi yang ada di organisasi tradisional tidak mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional (modern), tentu jawabannya memerlukan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, penyusun memilih NU CARE-LAZISNU DIY sebagai salah satu lembaga filantropi untuk membuktikan apakah lembaga tersebut masih dikelola sesuai dengan cara-cara lama ataukah sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya secara kualitatif dengan tahapan: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying*. Kerangka teori yang penyusun jadikan sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan ini adalah 1) teori *istiṣlāḥī* (*maqāṣid asy-syarī'ah* klasik dan modern), 2) teori *Good Corporate Governance* atau GCG, dan 3) teori rasionalisasi birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY sudah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Meskipun demikian, ada beberapa bagian yang masih belum terpenuhi dan optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam perspektif teori *istiṣlāḥī*. Pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY dalam tiga pembagian kemaslahatan bisa dikategorikan ke dalam *maṣlahah mu'tabarāh* dan *maṣlahah mursalah*. Kemudian dilihat dari tiga lapis tingkatan masalah, yaitu *al-maṣlahat al-ḍarūriyyat* (kemaslahatan primer), *al-maṣlahat al-ḥājjiyyat* (kemaslahatan sekunder), dan *al-maṣlahat al-taḥṣīniyyāt*

(kemaslahatan tersier), maka semua program NU CARE-LAZISNU DIY sudah disusun sesuai dengan skala prioritas berdasarkan tiga tingkatan tersebut. Dilihat dari lima *maqāṣid asy-syarī'ah*, program-program NU CARE-LAZISNU DIY sudah sesuai dengan lima *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kedua, penyebab terjadinya transformasi pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY adalah 1) transformasi kelembagaan NU CARE-LAZISNU DIY, yang mengubah bentuk kegiatan filantropinya yang semula sebagai lembaga *charity* menjadi lembaga filantropi, 2) transformasi sumber daya manusia. NU CARE-LAZISNU DIY telah meninggalkan sistem rekrutmen berbasis “otoritas kharismatik” dalam memilih pengurusnya, tetapi menggunakan sistem “rasional-instrumental” dengan menempatkan orang-orang profesional dari kalangan nahdliyin sebagai anggota pengurusnya, 3) transformasi pengelolaan dana umat, di mana pengelolaan dana hasil sumbangan masyarakat disalurkan dalam bentuk kegiatan yang berkesinambungan dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Implikasi teoretisnya bahwa NU CARE-LAZISNU DIY bertransformasi dari tradisional ke rasional (modern) tidak hanya bersifat mekanik tetapi juga bersifat organik.

**Kata kunci:** pengelolaan filantropi, masalah, *good corporate governance*, NU CARE - LAZISNU DIY

## ABSTRACT

Studies on philanthropic practices in traditional-based organizations have been limited. This is due to the belief that traditional organizations are always governed by traditional, communal, familial, and trust-based principles. Whether philanthropic institutions in traditional organizations have developed and changed in accordance with rational (modern) principles remain a topic for further scrutiny. For this reason, the author examined the NU CARE-LAZISNU DIY, as one of the philanthropic institutions, in order to determine whether this organization is still managed in the long-established traditional ways or has undergone significant development and change.

This study is a field research using normative and sociological approaches, with the data collected through interviews, observations, and documentation. The data is then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. To answer the research problem, some theories are used as a framework, including 1) *istislahi* (classical and modern *maqasid al-shari'ah*), 2) Good Corporate Governance or GCG, and 3) bureaucratic rationalization.

The results showed that first, philanthropy at the NU CARE-LAZISNU DIY has been managed in accordance with the principles of good corporate governance. Nevertheless, there are several aspects that have not been fully implemented and optimized. Second, in the light of *istislahi* theory, the management of philanthropy at NU CARE-LAZISNU DIY can be categorized into *maṣlahah mu'tabarah* and *maṣlahah mursalah*. In addition, all the programs have been arranged on a priority scale based on three levels of *maṣlahat*, namely *al-maṣlahat al-ḍarūriyyat* (primary benefit), *al-maṣlahat al-ḥājiyyat* (secondary benefit), and *al-maṣlahat al-taḥsīniyyāt* (tertiary benefit). Third, philanthropic programs implemented by the NU CARE-LAZISNU DIY have been

also aligned to the five *maqāṣid asy-syarī'ah*. The management of philanthropy at the NU CARE-LAZISNU DIY has been transformed thanks to institutional, human resources, and fund management improvements. This research shows that the transition of the NU CARE-LAZISNU DIY from traditional to rational (modern) principles is not just mechanical, but also organic.

**Keywords:** management of philanthropy, masalah, good corporate governance, NU CARE-LAZISNU DIY



## الملخص

البحوث عن العطاء الخيري في الجمعيات التقليدية ما زالت قليلة. وهذه تعتقد بان الجمعيات تدار ادارة تقليدية حسب العناوين الاهلية والاسروية التي تبنى عليها المبادئ التصديقية. وبالرغم من ذلك فهل هذه الادارة لم تكن تتطور نحو التقدم العصري حسب المبادئ العقلية؟ فطبعاً، اجابة على ذلك كان هذا التساؤل يتطلب الى البحث العلمي الدقيق الجاد. فلذلك كان الباحث يضع NU CARE-LAZISNU DIY موضوعاً لهذا البحث حيث انما ادارة العطاء الخيري هل تحصل على التقدم العصري ام تبقى على طرقها القديمة.

وهذا ان كان فيها التحول والتغير في ادارة العطاء الخيري فما هي العوامل والشواهد التي تصير خلفية لها. كان هذا البحث ميدانياً يقترب فيه الباحث النهج الشرعي والاجتماعي و يجمع بياناته من خلال الحوارات والملاحظات والتوثيقات ويحللها نوعياً حسب ما يلي من تخفيض البيانات و ابرازها وتلخيصها ترتيبياً. اما الاطار النظري الذي يصير الية حل المشاكل في هذا البحث فهو ما يلي :نظرية الاستصلاح) نظرية المقاصد الشرعية قديماً و حديثاً (و مقاصد الشريعة المؤشرة و نظرية الحكومة الجيدة للشركات و نظرية الترشيد البروقراطي.

اضافة الى ذلك دلت نتائج هذا البحث على : ١. ان ادارة اموال العطاء الخيري في NU CARE - LAZISNU DIY قد تم اجراءه طبقاً لنظرية الحكومة الجيدة للشركات. ومن حيث انواع المصالح الثلاثة فان الادارة تلائم بالمصلحة المعتبرة و المرسلة معاً لا الملقاة و من حيث مراتبها الثلاثة) الضرورية و الحاجة و التحسينية (فانها قد وافقت بجمعها على سبيل الاولوية و بعناصرها الخمسة من حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و المال. اما من حيث نظرية المقاصد الشرعية المؤشرة فان الادارة لا تخالف القواعد والضوابط فيها الا قليلاً. ٢. العوامل التي تكون اسباباً للتحول والتغير فيها هي :تغير المؤسسة و تحول انشطتها في تصرف اموال العطاء من الخيرية الى الاجتماعية . و تغير القوى البشرية في نصب المديرين من نظام القوة الفردية/الشخصية المؤثرة الى نظام القوة العقلانية

و المهنية الفعالة بان وضع رجالا مثقفين منصفين من النهضيين مواضعهم الصحيحة على الكمال. ٣. تغير الادارة في تصرف اموال العطاء الخيري التي ساهمها المجتمع لاجل استمرار البرامج وانشطتها في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية. وهذا يترتب عليه التأثير النظري ان NU CARE-LAZISNU DIY قد تحولت تحولاً كثيراً من النهج التقليدي الى النهج العقلي(العصري) وتطورت تطورا كبيرا من كونها آلية-ميكانيكية الى عضوية-حيوية فحسب.

**الكلمات المفتاحية:** الحكومة الجيدة للشركات, المصلحة, ادارة اموال العطاء الخيري  
NU Care – LAZISNU DIY,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	Gh	Ge dan Ha
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

**C. Ta' Marbūṭah**

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
الاسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------



2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fatḥaḥ	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathāḥ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsân</i>
2.	Fatḥaḥ + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥaḥ + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر، أحمده سبحانه أن خلق وصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة البشر، من الأبيض والأسود والأحمر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، وأتباعه الأبرار. اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada pernah bisa dihitung. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan *sayyid al-mursalin*, nabi Muhammad *s.a.w.*, Sang Pembawa Syafa'at kelak di hari pengadilan.

Dengan pertolongan Allah SWT, penyusun bersyukur telah dapat merampungkan penulisan disertasi ini. Untuk itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di saat penyusun mendaftar program doktor, yaitu Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Beliau di samping pimpinan juga merupakan guru dan orang tua kami di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dosen-dosen muda untuk segera melanjutkan studi ke jenjang S3 agar segera bisa masuk surga (versi beliau adalah naik pangkat dan berhasil merengkuh gelar profesor). Penyusun pernah selama dua tahun menjadi asisten beliau dalam mengampu mata kuliah yang diajar beliau yaitu Filsafat Hukum Islam.

Kepada Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana di saat penyusun mendaftar program doktor) saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang begitu luar biasa kepada penyusun untuk menjadi bagian dari tim kolaborasi internasional semasa beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk menyebut proyek dengan OSLO Coalition, Afganistan-Indonesia dengan supporting University of Washington,

Seattle, dan yang paling mengesankan proyek Jerman-UIN Sunan Kalijaga dan bisa berkesempatan ke Jerman untuk presentasi di University of Gottingen dan bahkan artikel penyusun bisa dimuat dalam buku chapter bersama penulis-penulis Jerman.

Selanjutnya penyusun juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rektor UIN Sunan Kalijaga saat penyusun dapat menyelesaikan studi ini, yaitu Prof. Dr. Phil. Almakin, MA. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menempuh studi program doktor di salah satu program pascasarjana tertua dan terbaik di PTKIN.

Kepada Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku promotor (beliau juga adalah Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di saat penyusun mendaftar program doktor), penyusun perlu juga sampaikan ucapan terima kasih atas waktu luang di sela-sela kesibukannya yang sangat padat sebagai Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP RI (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) untuk melakukan bimbingan dan penelaahan, serta memberikan saran dan perbaikan guna penyempurnaan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. sebagai co-promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang detail terhadap naskah disertasi penyusun.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada ketua dan sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA. yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan nasehat selama penyusun menimba ilmu di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan administrasi.

Kepada seluruh guru besar dan dosen Pascasarjana penyusun haturkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, kepada seluruh karyawan, khususnya mba' Intan yang telah banyak membantu,

penyusun ucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum. yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk melanjutkan studi S3 sambil penyusun melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai salah satu tenaga pendidik di Fakultas Syari'ah dan Hukum, penyusun ucapkan terima kasih. Kepada keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat, penyusun haturkan banyak terima kasih.

Kepada pengurus PWNU DI. Yogyakarta dan pengurus serta manajemen NU CARE-LAZISNU DIY yang telah banyak penyusun *repoti* dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk penyusunan disertasi ini, penyusun juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan.

Kepada keluarga besar NU mulai dari PWNU, Jamaah NUSYA, PCNU Sleman, PRNU Maguwoharjo dan PARNU Singosutan terima kasih atas pengalaman hidup dan pembelajaran akan arti dari sebuah pengabdian. Mudah-mudahan semua pengabdian kita dicatat sebagai amal solih oleh Allah s.w.t. Hal yang sama juga penyusun sampaikan kepada keluarga besar Madura khususnya FSC-KMY (Forum Silaturahmi Cendekiawan Keluarga Madura Yogyakarta) wa bil khusus kepada Bapak Dr. KH. Abdul Malik Madany, MA beserta keluarga, penyusun ucapkan ribuan terima kasih atas tuntunan, ketauladanan, dan juga doanya selama ini untuk penyusun dan keluarga.


Kepada kedua orang tua, Bapak dan almarhumah ibu di surga, yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, motivasi dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya, penyusun hanya bisa berdoa semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hidup, umur panjang, manfaat dan berkah dan teruntuk almarhumah ibu semoga diberikan keselamatan dan kenikmatan di alam kubur hingga alam akhirat nanti dan dimasukkan ke dalam surga Nya, amin. Pun untuk ibu mertua yang selama ini sendirian membesarkan

putra putrinya termasuk istri penyusun, diucapkan banyak terima kasih atas doa dan segalanya untuk penyusun.

Terakhir kepada istri tercinta Endang Pramudyastuti, ST. dan anak-anakku tersayang, Muhammad Agmal Salatin, Ahmad Farih Ramadlan dan Ienas Sumayya Nayyira demi studi dan tugas-tugas penyusun mereka rela kebersamaannya bersama penyusun berkurang. Merekalah yang menjadi penyemangat penyusun untuk bisa merampungkan disertasi yang bagi penyusun sangat berat, karena penyusun masih harus menjalankan kewajiban sebagai dosen sebagaimana biasa, bahkan dari 2016-2020 menjadi ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, pulang ke rumah masih sibuk dengan urusan keluarga, nganter anak ke sekolah hingga urusan-urusan kemasyarakatan yang juga banyak menyita waktu dan pemikiran penyusun.

*'Alā kulli ḥāl*, akhirnya disertasi ini dapat selesai. Segala yang tertuang dalam disertasi ini merupakan tanggungjawab penyusun sepenuhnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penyusun sangat harapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Yogyakarta, 10 April 2023



Saifuddin, SHI., MSI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REKTOR</b> .....	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR</b> .....	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxxii</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	19
F. Metode Penelitian .....	32
G. Sistematika Pembahasan .....	34

### **BAB II**

<b>MAPPING LEMBAGA FILANTROPI DI INDONESIA DAN POSISI NU CARE –LAZISNU</b> .....	<b>37</b>
A. Tumbuhkembangnya Lembaga Filantropi Pasca Orde Baru di Indonesia .....	37
B. Lembaga Filantropi Tradisional dan Modern .....	44
C. Peta ( <i>Mapping</i> ) Lembaga Filantropi di Indonesi .....	49

### **BAB III**

#### **TEORI *ISTISLĀHĪ*, GCG DAN RASIONALISASI**

<b>BIROKRASI .....</b>	<b>65</b>
A. Teori <i>Istislāhī</i> .....	65
B. Teori <i>Good Corporate Governance</i> .....	87
C. Teori Rasionalisasi Kebijakan Max Weber .....	121

### **BAB IV**

#### **SEJARAH DAN DINAMIKA PENGELOLAAN**

<b>FILANTROPI DI NAHDLATUL ULAMA' .....</b>	<b>135</b>
A. Sejarah dan dinamika pengelolaan filantropi di Indonesia .....	135
B. Sejarah dan dinamika pengelolaan filantropi di Nahdlatul Ulama' .....	147
C. Profil NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta .....	152
D. Prosedur pengambilan kebijakan dan Pengelolaan Filantropi di NU Care-LAZISNU DIY .....	156
E. Relasi NU CARE-LAZISNU PBNU dan NU CARE- LAZISNU DIY .....	163

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN FILANTROPI BERBASIS MASLAHAT**

<b>DAN GCG DI NU CARE – LAZISNU DIY .....</b>	<b>167</b>
A. Pengelolaan Filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY ...	167
B. Transformasi Pengelolaan Filantropi di NU CARE- LAZISNU DIY .....	192
C. Refleksi Temuan: Filantropis Organik .....	211

### **BAB VI**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>215</b>
A. Kesimpulan .....	215
B. Saran-Saran .....	217

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>219</b>
-----------------------------	------------



**LAMPIRAN .....243**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....245**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Pergeseran paradigma teori *maqāṣid* klasik menuju kontemporer menurut Jasser Auda, 26
- Tabel 2 Pertumbuhan dan perolehan pengumpulan zakat Infaq dan Shadaqah dari tahun 2002 hingga 2010, 146
- Tabel 3 Pergeseran paradigma teori *maqāṣid* klasik menuju kontemporer menurut Jasser Auda, 187



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan pengurus NU CARE-LAZISNU DIY periode 2017-2021, 155
- Gambar 2 Bagan manajemen NU CARE-LAZISNU DIY periode 2017-2021, 156
- Gambar 3 Gambar grafik penerimaan ZIS dan DSKL NU CARE-LAZISNU DIY 2017-2021, 159
- Gambar 4 Gambar grafik pentasharrufan ZIS dan DSKL NU CARE-LAZISNU DIY 2017-2021 berdasarkan program, 160
- Gambar 5 Gambar grafik pentasharrufan ZIS dan DSKL NU CARE-LAZISNU DIY 2017-2021 berdasarkan asnaf, 161
- Gambar 6 Gambar grafik pentasharrufan ZIS dan DSKL NU CARE-LAZISNU DIY 2017-2021 berdasarkan program, 188

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Kepengurusan NU CARE-LAZISNU DIY  
periode 2017-2021, 143



# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan pengantar awal untuk melihat secara utuh konstruksi penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang akademik kenapa penelitian ini penting dilakukan, apa pokok masalahnya, perdebatan akademik yang terjadi seputar objek penelitian, bagaimana cara menyelesaikannya dan sistematika penelitian yang menjelaskan konstruksi alur penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama' (selanjutnya disebut NU) dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan tradisional. Anggotanya banyak berasal dan menetap di kawasan pedesaan. NU didirikan oleh beberapa orang ulama tradisional di Surabaya pada tahun 1926. Latar belakangnya adalah undangan yang disampaikan Komite Hijaz, maka pada tanggal 31 Januari 1926 di sebuah kampung yang bernama Kertopaten, Surabaya, berkumpul sejumlah ulama di kediaman KH. Abdul Wahab Hasbullah.<sup>1</sup>

Pada awalnya, NU memang merupakan organisasi keagamaan (*jam'iyah dīniyyah*). Hal ini dapat dilihat dari kegiatannya yang terfokus pada usaha pembinaan keagamaan sesuai dengan aliran paham yang diyakininya, di samping membina masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan perekonomian. Selanjutnya pada 1935, dicanangkan gerakan *Mabādi' Khaira Ummah*. Gerakan ini tujuannya adalah mengobarkan semangat tolong-menolong di bidang ekonomi bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan pendidikan moral yang berpijak pada tiga prinsip; yaitu *al-sidqu* (jujur), *al-amānah wa al-wafā bi al-ahdi* (dapat dipercaya, menepati segala janji), dan *al-*

---

<sup>1</sup> Chairul Anam (ed), *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), 33-38.

*ta'āwun* (tolong menolong).<sup>2</sup> Namun kemudian NU terlibat dalam politik. Awal keterlibatan NU dalam politik adalah ketika NU bergabung dalam MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia).<sup>3</sup> Selanjutnya pada Mukhtar NU XVI di Purwokerto pada tahun 1945 NU masuk ke dalam partai politik MASYUMI, kemudian pada Mukhtar XIX di Palembang pada 26 April-1 Mei 1952, NU keluar dari MASYUMI dan menjadi partai politik Nahdlatul Ulama. Pada Mukhtar XXVI di Semarang pada tahun 1979, NU memutuskan untuk kembali ke *khittah* 1926, yakni kembali lagi sebagai organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> H. Rozikin Daman, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 47-48.

<sup>3</sup> Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 17.

<sup>4</sup> Mengenai periodisasi NU, M. Masyhur Amin merangkum pendapat-pendapat mengenai periodisasi yang dilalui NU. *Pendapat pertama*, pendapat yang dikemukakan HA. Chalid Mawardi, ia membagi periodisasi sejarah NU menjadi tiga: periode pertama, masa pertumbuhan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama yaitu dari tahun 1926 sampai 1952. Periode kedua, NU menjadi partai politik. Periode ketiga kata M. Masyhur Amin tidak sampai ke tangannya. *Pendapat kedua* adalah pendapat Gus Dur. Gus Dur membagi periodisasi sejarah NU menjadi tiga tahap. Tahap pertama, NU menjadi *jam'iyah diniyyah mahdah* (1926-1936). Tahap kedua NU terlibat dalam kancah percaturan politik nasional. Tahap ketiga, NU tidak terkait dengan partai politik manapun yang ia sebut sebagai "perjuangan kemasyarakatan semesta" (1984-sekarang/1996). *Pendapat ketiga* adalah pendapat Martin van Bruinessen. Martin membagi periodisasi sejarah NU berdasarkan perubahan dan perkembangan politik tingkat nasional, yakni NU pada masa penjajahan Belanda (1926-1942), NU pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), NU pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1949), NU pada masa demokrasi parlementer (1949-1959), NU pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), NU pada masa transisi (1965-1966), NU pada masa Orde Baru (1966-sekarang/1996). *Pendapat keempat*, pendapat yang dikemukakan oleh Chairul Anam, Anam membagi periodisasi sejarah NU ke dalam tiga periode. Periode pertama meliputi masa perintisan, masa perkembangan NU dan MIAI, NU di zaman pendudukan Jepang dan NU di masa revolusi fisik. Periode kedua, NU sebagai partai politik yang meliputi masa pertumbuhan, masa pergolakan dan masa Orde Baru. Periode ketiga, NU kembali menjadi *jam'iyah* yang meliputi masa konsolidasi, masa pemantapan dan masa pergeseran tata nilai. Selengkapnya baca M. Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), 55-60.

Bidang politik inilah (di samping tentu yang utama bidang ibadah) yang kemudian lebih menonjol dalam sejarah perjalanan NU sebagai sebuah organisasi. Padahal di awal kelahirannya, ada tiga organisasi yang merupakan embrio berdirinya NU. Masing-masing bergerak dalam bidang yang berbeda, Nahdlatut Tujjar pada tahun 1918 bergerak dalam bidang ekonomi, Taswirul Afkar bergerak dalam bidang keilmuan dan budaya pada tahun 1922, dan Nahdlatul Wathon yang bergerak dalam bidang politik melalui bidang pendidikan pada tahun 1924.<sup>5</sup>

Bidang politik (Nahdlatul Wathon) menjadi bidang yang sangat mewarnai dalam perjalanan sejarah NU, seakan NU tidak pernah absen dalam bidang ini. Bidang keilmuan dan budaya (Taswirul Afkar) juga menjadi bidang yang cukup menjadi perhatian baik struktural NU maupun kultural NU. Dua dasawarsa terakhir, sarjana-sarjana NU banyak lahir tidak hanya dari rahim kampus-kampus dalam negeri, bahkan dari kampus-kampus ternama di luar negeri. Ibaratnya kalau dulu mencari sarjana di NU seperti mencari jarum dalam sekam, sekarang bagaikan mencari jamur di musim hujan. Sayangnya, bidang ekonomi (Nahdlatut Tujjar) tidak mengalami perkembangan sebaik dan secepat dua bidang yang lainnya.

Nahdlatut Tujjar didirikan pada tahun 1918 di saat Pemerintah kolonial Belanda sedang menerapkan politik etis. Politik etis adalah sistem politik yang menempatkan pemerintah kolonial Belanda sebagai penanggungjawab untuk mensejahterakan bumiputera. Nahdlatut Tujjar dilatarbelakangi oleh, *pertama*, masyarakat terkesan merendahkan dirinya dengan meminta bantuan kepada orang kaya. *Kedua*, kurangnya kepedulian masyarakat muslim terhadap masyarakat yang masih awam dalam agama. *Ketiga*, arogansi keilmuan dengan merasa bahwa mereka yang paling mengerti segala hal dan tidak mau berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan di dalam wadah sebuah organisasi yang khusus memperbincangkan masalah

---

<sup>5</sup> Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/144/nahdlatut-tujjar-sebagai-embrio-nu> diakses pada tanggal 5 Juli 2021, jam 07.20.

agama. Oleh karena itu, persoalan ekonomi dan pendidikan saling tumpang tindih menjadi penyebab berdirinya Nahdlatut Tujjar.<sup>6</sup>

Sayangnya, Nahdlatut Tujjar yang lebih menitikberatkan kepada ekonomi dan sosial tidak berkembang dengan baik di NU dan tidak pula menjadi orientasi utama. Penyusun belum mengetahui secara lebih mendalam, karena penelitian tentang Nahdlatut Tujjar ini sangat jarang dapat ditemui padahal penelitian tentang hal tersebut sangat penting, mengingat titik lemah NU selama ini adalah di bidang ini.

Meskipun bidang ekonomi dan sosial tidak menjadi orientasi mainstream di tubuh organisasi NU, bukan berarti warga nahdliyyin tidak memiliki jiwa dan praktik sosial dalam kehidupannya. Warga nahdliyyin sebagian besar adalah masyarakat komunal pedesaan. Ciri dari masyarakat komunal adalah gotong royong, serasa, dan semalu. Ketiga ciri tersebut menyebabkan masyarakat komunal (warga NU) memiliki simpati, kepedulian dan solidaritas yang tinggi.

Di dalam masyarakat komunal seperti itu biasanya perilaku, sikap dan pandangan hidupnya sederhana. Meskipun sederhana tetapi jiwa filantropis (berbagi dan berderma) warga nahdliyyin sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan berderma yang dibungkus dalam balutan adat istiadat yang senantiasa dipraktikkan warga nahdliyyin. Contohnya adalah tahlilan, slametan, kenduren, dul kodiran, barzanjen, sholawatan, muharraman, dan lain-lain di mana dalam semua aktivitas tersebut dapat dipastikan ada praktik berdermanya (sedekah).

Jika dilihat dan dianalisa, kegiatan filantropi warga nahdliyyin adalah kegiatan berbalut tradisi dan budaya yang sangat kental dengan komunalisme. Budaya komunal lebih menitikberatkan kepada rasa persaudaraan, kesalingan baik dalam suka maupun duka, dan tidak kalah penting adalah kepercayaan (*trust*). Dalam budaya komunal, tidak diperlukan laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan

---

<sup>6</sup> <http://www.pojokwacana.com/nahdlatut-tujjar-gerakan-dan-etos-kerja-ekonomi-nahdliyyin-dalam-menghadapi-kolonialisme-kapitalisme/>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2021, jam 07.41.



transparansi. Mekanisme yang berjalan adalah mekanisme kultural (*cultural mechanism*).

Mekanisme kultural berasal dari dua kata yaitu mekanisme dan kultural. Pengertian mekanisme (dari beberapa pengertian yang ada) adalah pandangan bahwa **interaksi** bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau **sistem** secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>7</sup> Kultural menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi kultural adalah segala cakupan budaya yang sudah ada secara turun temurun mulai dari seni, pengetahuan, hukum, adat istiadat, kepercayaan, pola kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu.

Secara struktural, NU juga memberikan perhatian terhadap filantropi ini, bahkan sudah mempraktikkannya sejak awal kelahirannya. Karena sebagian besar warganya berada pada level menengah ke bawah bahkan kawasan miskin, maka bentuk kepedulian struktur NU dapat dilihat dalam pendistribusian zakat fitrah, pembagian pakaian layak pakai, bantuan pengobatan bagi yang sakit dan pengurusan jenazah serta lain-lain. halini terbukti dengan keluarnya Maklumat PBNU No 7 yang ditandatangani langsung oleh Rais Akbar, Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Di dalam isi Maklumat tersebut dinyatakan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan umat sama halnya dengan *jihad fi sabilillah*.<sup>8</sup>

Usaha mensejahterakan warganya dalam bidang ekonomi memang terus dilakukan oleh NU sebagai sebuah organisasi. Tahun 1990 Gus Dur mendirikan Bank NU-Summa meskipun akhirnya tidak berlanjut. Khusus dalam bidang kegiatan berderma (filantropi), NU memiliki lembaga yang bernama LAZISNU. LAZISNU merupakan organisasi nirlaba yang dimiliki perkumpulan Nadhlatul Ulama yang ditugaskan secara khusus untuk membantu kesejahteraan umat. Pada masa awal berdirinya, legalitas LAZISNU dikukuhkan melalui Surat

---

<sup>7</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 612-613.

<sup>8</sup> Kholid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013).

Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005. Saat itu, Fathurrahman Rauf menjadi ketua pertama dari LAZISNU.<sup>9</sup>

Berikutnya pada Mukhtamar ke-32 di Makassar, LAZISNU melakukan restrukturisasi kepengurusan yang dikuatkan melalui Surat Keputusan PBNU No. 14/A.II/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2010-2015. Selanjutnya, Masyhuri Malik menjadi menahkodai LAZISNU pada periode kedua. Kemudian, pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Syamsul Huda menjadi Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan PBNU No. 15/A.II.04/09/2015 tentang Susunan Pengurus Harian LAZISNU Periode 2015 – 2020. Di periode inilah, LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU CARE – LAZISNU.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan filantropi Islam di Indonesia yang menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi, apalagi negara telah membuatkan berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai filantropi Islam (misalnya UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf), maka lembaga yang bergerak di bidang filantropi niscaya juga harus menyesuaikan diri. Bagi lembaga filantropi di bawah naungan organisasi modernis seperti LAZISNU, barangkali tidak terlalu menemui kesulitan, dikarenakan iklim organisasi Muhammadiyah selama ini sudah terbiasa *well organized* dan *well management*. Berbeda halnya dengan NU CARE - LAZISNU yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' dimana NU selama ini adalah organisasi yang lebih menitikberatkan kepada kekuatan kultural dan agak mengenyampingkan keteraturan organisasi. Tentu ini menjadi tantangan sangat berat bagi pengurus NU CARE - LAZISNU.

Namun demikian, NU dan berikut lembaga dan banom-banomnya adalah organisasi yang dapat berubah, tentunya ke arah yang lebih baik. Kaidah yang selalu dipegang adalah *al-muḥāfāzatu*

---

<sup>9</sup> Slemat "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)", *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, (Januari - Juni 2017): 47.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 48.

*‘alā al-qadīmi al-ṣōlih wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlah*, merawat dan mempertahankan tradisi lama yang masih baik tetapi juga dapat menerima hal baru yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, NU menjadi organisasi yang sangat fleksibel, progresif, dan bahkan dapat ‘radikal’ revolusioner.

Demikian halnya dengan NU CARE - LAZISNU. Transformasi berjalan cukup baik dan bahkan sangat cepat. Sebagai contoh yang lebih mikro adalah NU CARE - LAZISNU Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>11</sup> (selanjutnya disingkat NU CARE - LAZISNU DIY) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan pengelolaan yang cukup professional, akuntabel dan transparan. Hal itu dapat dilihat dari apresiasi Kemenag DIY pada tahun 2019 yang memberikan penghargaan NU CARE - LAZISNU DIY dalam tiga kategori yaitu pertama sebagai LAZ dengan pungutan zakat infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) terbanyak ketiga, kedua sebagai LAZ dengan akreditasi hasil pendampingan syariah nilai tertinggi, dan ketiga sebagai LAZ yang sudah mendapat izin Kementerian Agama.<sup>12</sup>

Di samping itu, NU CARE - LAZISNU pusat juga sudah menggunakan akuntansi dalam accounting dananya dengan menerapkan ISO 9001:2015. Audit internal juga sudah dilakukan oleh NU CARE - LAZISNU pusat kepada NU CARE - LAZISNU di daerah termasuk NU CARE - LAZISNU DIY. Namun demikian, apakah pengelolaan dana filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY

---

<sup>11</sup> NU CARE - LAZISNU DIY merupakan sebuah lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah yang berada langsung di bawah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I.Yogyakarta. di samping itu, NU CARE - LAZISNU DIY adalah perwakilan wilayah dari Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU, tugasnya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lihat <https://jogja.nucare.id/tentang>. Diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>12</sup><https://diy.kemenag.go.id/55-kemenag-diy-beri-penghargaan-opz-berprestasi-ini-daftarnya.html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

sudah berada pada level *good corporate governance* perlu diteliti lebih lanjut.

Gerakan KOIN (Kotak Infaq) Nahdlatul Ulama' yang dikelola oleh NU CARE - LAZISNU DIY juga berkembang luar biasa. Untuk wilayah kabupaten Bantul saja dalam waktu hanya sekitar satu tahunan, dana KOIN mampu terkumpul miliaran rupiah,<sup>13</sup> beberapa proses pembangunan poliklinik, sekolah RA Masyitah dan Sekolah setingkat Madrasah.<sup>14</sup> Untuk ambulans yang dioperasikan secara gratis di seluruh DIY sudah mencapai 72 unit mobil ambulans.<sup>15</sup>

Selama pandemi, NU CARE - LAZISNU DIY juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan dalam bentuk berbagai kegiatan seperti pembagian 1 juta alat *rapid tes antibody* di awal pandemi, gerakan pembagian 100 nasi bungkus kepada para pekerja malam, tukang becak, tukang sampah dan lainnya,<sup>16</sup> begitu pula bantuan kepada para penyandang disabilitas,<sup>17</sup> memfasilitasi vaksinasi kepada jamaah NU di kecamatan Pundong Bantul,<sup>18</sup> dan pembagian APD ke shelter Tangguh.<sup>19</sup> Bahkan NU CARE -

---

<sup>13</sup> Gerakan ini dimulai pada tahun 2017 tapi hanya ada di beberapa kecamatan, pada tahun 2018 semua kecamatan (MWC) sejumlah 17 MWC sudah menjalankan program ini dan terkumpul dana sebesar 5,7 Miliar rupiah. Wawancara dengan Mahmuddin Koordinator KOIN NU Bantul pada tanggal 5 Maret 2019. Perkembangan di kabupaten lain seperti Kulonprogo, Sleman dan Gunung Kidul bahkan kota Yogyakarta sendiri juga sangat cepat, semua kecamatan di 4 kabupaten sudah terdapat minimal 1 ambulance yang berasal dari dana KOIN NU.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mahmuddin Koordinator KOIN NU Bantul pada tanggal 5 Maret 2019.

<sup>15</sup> Wawancara secara online dengan Mambaul Bahri, ketua NU CARE - LAZISNU DIY pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.20 WIB.

<sup>16</sup>[https://jogja.nucare.id/news/ner\\_di\\_yogyakarta\\_bagikan\\_nasi\\_bungkus\\_kepada\\_para\\_pekerja](https://jogja.nucare.id/news/ner_di_yogyakarta_bagikan_nasi_bungkus_kepada_para_pekerja), Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>17</sup>[https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_bank\\_mandiri\\_lazisnu\\_bantu\\_salurkan\\_tali\\_asih\\_kepada\\_penyandang\\_disabilitas](https://jogja.nucare.id/news/bersama_bank_mandiri_lazisnu_bantu_salurkan_tali_asih_kepada_penyandang_disabilitas). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>18</sup> [https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi\\_oleh\\_mwcnu\\_pundong](https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi_oleh_mwcnu_pundong). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>19</sup>[https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_kagama\\_kedokteran\\_lazisnu\\_diy\\_distribusikan\\_apd\\_ke\\_shelter\\_tangguh](https://jogja.nucare.id/news/bersama_kagama_kedokteran_lazisnu_diy_distribusikan_apd_ke_shelter_tangguh). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

LAZISNU DIY juga mengirim bantuan covid ke luar daerah Yogyakarta yaitu ke Kudus dalam bentuk bantuan kasur dan bantal.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, penyusun menganggap penelitian terhadap pengelolaan filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY sangat penting. Ada dua alasan yang melatarbelakangi penyusun, pertama alasan akademis dan kedua alasan praktis terutama bagi NU dan NU CARE - LAZISNU. Kedua alasan tersebut penyusun jelaskan lebih detail berikut ini.

Alasan akademis dari pemilihan objek penelitian ini antara lain karena penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan filantropi di tubuh NU sangat sedikit. Hal ini wajar karena NU adalah organisasi tradisional yang lebih menonjolkan aspek komunalitasnya. Penelitian tentang NU CARE – LAZISNU bahkan tentang filantropi di Nahdlatul Ulama yang dilakukan secara serius dapat dihitung dengan jari. Sejauh ini penelitian berkisar mengenai sejarah lembaganya, programnya, dan audit keuangannya. Pengukuran terhadap kinerjanya barangkali tidak lebih dari tiga penelitian dan dari ketiganya belum ada yang meneliti mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran GCG dan teori *istiṣlāḥī*. Dengan demikian, keunikan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan serta objek kajiannya yang masih langka. Penelitian tentang NU CARE – LAZISNU penting dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan lembaga filantropi yang berasal dari basis tradisional dengan jumlah massa yang sangat besar seperti Nahdlatul Ulama. Tentu jumlah warga nahdliyyin yang sangat besar ini merupakan potensi luar biasa untuk mengumpulkan dana umat yang nantinya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Di samping itu, penelitian lembaga filantropi tradisional ini penting, agar supaya penelitian mengenai lembaga filantropi di Indonesia tidak hanya didominasi oleh lembaga-lembaga modern.

Alasan kedua yaitu alasan praktis, PWNU DIY sebagai induk NU CARE - LAZISNU DIY meskipun hanya terdiri dari 5 Pengurus

---

<sup>20</sup>[https://jogja.nucare.id/news/lazisnu\\_diy\\_kirimkan\\_bantuan\\_kasur\\_dan\\_bantal\\_ke\\_kudus\\_ikhtiar\\_bersama\\_menanggulangi\\_covid\\_19](https://jogja.nucare.id/news/lazisnu_diy_kirimkan_bantuan_kasur_dan_bantal_ke_kudus_ikhtiar_bersama_menanggulangi_covid_19). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Cabang (PCNU Kota Yogyakarta, PCNU Bantul, PCNU Kulonprogo, PCNU Gunung Kidul dan PCNU Sleman), tetapi suara dan pengaruhnya di tingkat pusat (PBNU) sangat diperhitungkan.<sup>21</sup>

Di samping itu, PWNU DIY dan otomatis NU CARE - LAZISNU DIY memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah terdiri dari guru besar, doktor, magister dan sarjana strata satu. Hal ini mungkin agak berbeda dengan NU di daerah lain yang lebih banyak didominasi kalangan keluarga kiai. Di Yogyakarta banyak aktifis NU bukan berasal dari kalangan keluarga kiai tetapi karena mereka terdidik, mereka dipercaya untuk menjadi pengurus di NU Yogyakarta.

Terakhir bahwa NU dan pengelolaan filantropinya ternyata juga dapat berkembang dengan pesat di daerah yang menurut banyak anggapan adalah basis Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa kantor pusat Muhammadiyah ada di Yogyakarta bukan di Jakarta. Ini menjadi keunikan tersendiri menurut penyusun yang layak untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengajukan beberapa pokok permasalahan yang penyusun rumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengelolaan filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY diukur dari perspektif *good corporate governance*, teori *istislāhī* dan teori rasionalisasi birokrasi ?
2. Mengapa terjadi pergeseran metode pengelolaan filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY dari tradisional ke modern dan dari *gairu ta'aqqulī (ta'abbudī)* ke *ta'aqqulī*?

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dr. KH.A. Malik Madaniy, MA., mantan Katib 'Am Syuriyah PBNU periode 2015-2020. Pada tanggal 25 November 2021. Menurut beliau tidak sedikit keputusan-keputusan penting PBNU masih menunggu respon dan suara dari PWNU Jogja.



### C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* menjelaskan, mengurai, menganalisis, dan mengukur serta mengkritisi kirprah NU CARE - LAZISNU DIY dengan dua alat ukur utama yaitu teori *good corporate governance*, teori *istiṣlāḥī* dan teori rasionalisasi birokrasi. *Kedua*, mencoba mencari tahu alasan kenapa terjadi pergeseran dalam pengelolaan filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY. *Ketiga*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi urun saran model pengelolaan filantropi yang diharapkan dapat akseptabel dan sesuai dengan organisasi NU dan warga nahdliyyin.

Signifikansi penelitian ini secara akademik adalah untuk mengisi ruang kosong penelitian tentang organisasi atau lembaga di bawah NU yang basisnya tradisional dengan menggunakan kacamata perspektif modern, dalam hal ini teori *good corporate governance* dan teori rasionalisasi birokrasi. Di samping itu, penelitian ini dapat membuktikan bahwa riset tentang kiprah NU dalam bidang ekonomi yang selalu dipandang sebelah mata ternyata juga dapat menjadi ladang riset yang sangat menarik. Penelitian ini nantinya akan memperkaya khazanah penelitian di bidang *religious philanthropy*.

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini penyusun petakan ke dalam beberapa tema, yaitu: *pertama*, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan filantropi keagamaan secara umum, *Kedua*, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan filantropi di Indonesia, dan *ketiga*, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan NU *studies*.

Tema pertama, kaitannya dengan *religious philanthropy* sejauh penelusuran penyusun, antara lain dapat ditemukan pada beberapa penelitian berikut: Grace Clark dalam tulisannya “Pakistan’s zakat system: A Policy Model for Developing Countries as A Model of Redistributing Income to the Elderly Poor”. Clark menyatakan bahwa sistem zakat di Pakistan difokuskan kepada orang miskin terutama orang-orang tua jompo. Sistem ini didasarkan pada idealisme hukum

Islam, namun pada tataran praktis, sistem ini kadang berbenturan dengan koruptif aparatur pengelola zakat.<sup>22</sup>

Abd al-Rahman al-Salimi dalam tulisannya “Zakat, Citizenship and the State: The Evolution of Islamic Religious and Political Authority” mendemonstrasikan hubungan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan berkembang dalam sejarah Islam. Melalui pengumpulan zakat, al-Salimi memetakan perubahan yang sesuai di berbagai negara bangsa, apakah juga pemisahan antara fungsi keagamaan dan fungsi politik masih terus berlanjut dalam negara bangsa kontemporer.<sup>23</sup>

Roslan, dkk. padatahun 2011 meneliti akuntabilitas lembaga zakat dengan judul “Accountability and Governance Reporting by Non-Profit Organization”. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan organisasi nirlaba [NPO] di Malaysia. Berdasarkan analisis konten terhadap laporan tahunan 205 NPO yang didaftarkan pada Registry of Societies untuk tahun keuangan 2011, ditemukan bahwa keseluruhan informasi yang dilaporkan oleh NPO relatif lemah. NPO mengungkapkan informasi non-keuangan yang relatif banyak dibandingkan dengan informasi keuangan.<sup>24</sup>

Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris, Hasnah Shaari, Norfaiezah Sawandi dan Chek Derashid “Governance of Non-Profit Organizations: A Case of Zakat Institutions in Malaysia”. Fokus penelitiannya adalah pada pengelolaan zakat di Malaysia, yang mencakup: pengumpulan dan distribusi dana zakat, tata kelola dana zakat, dan inovasi dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat.

---

<sup>22</sup> Grace Clark, “Pakistan’s Zakat System: A Policy Model for Developing Countries as A Model of Redistributing Income to the Elderly Poor”. *Social Thought Journal of Religion in the Social Service*, Vol 20 3-4 (2001): 47-75. 2019.

<sup>23</sup> Abd al-Rahman al-Salimi “Zakat, Citizenship and the State: The Evolution of Islamic Religious and Political Authority”, *Journal of the Royal Aisatic Society*, first view article, (October 2014): 1-13.

<sup>24</sup> Nurfarahin Roslan, Roshayani Arshad and Nur Farahah Mohd Pauz, “Accountability and Governance Reporting by Non-Profit Organization” dalam [https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/04/shsconf\\_icga2017\\_00041.pdf](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/04/shsconf_icga2017_00041.pdf), Diakses pada 23 September 2021), 1-15.



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari 14 lembaga zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dana zakat belum optimal dan kurang inovatif dalam pengumpulan dan pendistribusian. Indikasinya adalah adanya surplus dana zakat yang tidak terdistribusi dalam jumlah yang signifikan.<sup>25</sup>

Tema kedua, penelitian yang berkaitan dengan filantropi di Indonesia, antara lain dapat diketemukan pada beberapa hasil penelitian berikut: Amelia Fauzia “Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia” diterbitkan oleh Brill 2013 dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Eva Mushoffa dan diterbitkan oleh Gading Yayasan LKiS, 2016. Inti tesis Fauzia bahwa pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari pra kemerdekaan hingga era reformasi adalah kalau negara/pemerintah lemah, maka civil society kuat atau sebaliknya jika civil society lemah, maka negara/pemerintah akan kuat.<sup>26</sup> Di samping itu, Amelia Fauzia juga melakukan penelitian lain tentang filantropi di Indonesia antara lain: “Ketegangan antara kekuasaan dan aspek normatif filantropi dalam sejarah Islam di Indonesia”<sup>27</sup>; “Islamic Philanthropy and Social Development in Contemporary Indonesia”<sup>28</sup>; “Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah during the Colonial Period”<sup>29</sup>; “Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice”<sup>30</sup>; “Filantropi Islam:

---

<sup>25</sup> Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris, Hasnah Shaari, Norfaiezah Sawandi and Chek Derashid, “Governance of Non-Profit Organizations: A Case of Zakat Institutions in Malaysia” *International Journal of Economic Research*, Volume 14, No. 16 (Part 2, 2017): 253-265.

<sup>26</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016)

<sup>27</sup> Dipublikasikan di *Berderma Untuk Semua*, Jakarta: Teraju, 2003.

<sup>28</sup> Dipublikasikan di Center for the Study of Religion and Culture, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

<sup>29</sup> Dipublikasikan di *Journal of South East Asia Research*, Vol. 25, no 4, (2017)

<sup>30</sup> Dipublikasikan di *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 10 No 2, (2017).

Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia”<sup>31</sup>. Pada semua penelitiannya tentang filantropi di Indonesia, Amelia Fauzia tidak pernah melakukan riset tentang filantropi di Nahdlatul Ulama’. Pembahasan filantropi di NU hanya disebut secara sepintas di dalam penelitian disertasinya, itupun dengan penjelasan yang minor.

Hilman Latief melakukan riset tentang filantropi di Indonesia banyak sekali antara lain: “Membangun Koherensi Antar Sektor: Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga dan Masyarakat Sipil di Indonesia”<sup>32</sup>, 2008; “Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia”<sup>33</sup>, 2010; “Filantropi Islam dan Aktifisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan”<sup>34</sup>, 2012; “Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia”<sup>35</sup>, 2012; “Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island: The experience of Niasan Muslims”<sup>36</sup>, 2012; “Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia”<sup>37</sup>, 2013, “Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil”<sup>38</sup>, 2013; “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”<sup>39</sup>, 2013, “Contesting Almsgiving in Post New Order Indonesia”<sup>40</sup>, 2014; “Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia”<sup>41</sup>,

---

<sup>31</sup> Dipublikasikan di Gading, Yogyakarta, 2016.

<sup>32</sup> Dipublikasikan di *Zakat dan Empowerment: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, vol. 1, (2008).

<sup>33</sup> Dipublikasikan di *Journal of South East Asia Research*, Vol. 18 No. 3, (2010).

<sup>34</sup> Dipublikasikan di *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 no 2, (2012).

<sup>35</sup> *Disertasi* di Utrecht University Belanda, 2012.

<sup>36</sup> Dipublikasikan di *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6 no 2, (2012).

<sup>37</sup> Dipublikasikan di *Jurnal Religi*, Vol. 9 no 2, (2013).

<sup>38</sup> Dipublikasikan di *Penerbit Ombak*, 2013.

<sup>39</sup> Dipublikasikan di *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. 28 no 1, (2013).

<sup>40</sup> Hilman Latief “Contesting Almsgiving in Post New Order Indonesia”, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 31 No. 1, (2014): 16-50..

<sup>41</sup> Dipublikasikan di *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 5 no 2, (2016).

2016. Dari sekian banyak penelitian Hilman Latief tentang filantropi di Indonesia tidak satupun yang membahas tentang filantropi di NU. Ada satu penelitiannya yang berjudul “Filantropi Islam dan Aktifisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan”, tetapi yang dimaksud pesantren di sini adalah pesantren Muhammadiyah.

Konstantinos Retsikas “Reconceptualising Zakat in Indonesia Worship, Philanthropy and Rights”, ia menyimpulkan bahwa di Indonesia dan tempat lain di dunia, konsep zakat sudah mengalami pergeseran dari kewajiban ritual peribadatan menuju instrumen penting untuk memperoleh keadilan sosial ekonomi. Retsikas mendiskusikan relasi rekonseptualisasi zakat dan pilihan apakah lebih dekat kepada akumulasi kapitalis atau sosialis utopis. Retsikas menyimpulkan bahwa rekonseptualisasi zakat berada pada perspektif politik dengan bungkus kewajiban agama.<sup>42</sup>

Irman Firmansyah dan Abrista Devi, “The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia”, dipublikasikan pada *International Journal of Zakat*. Penelitiannya bertujuan untuk menemukan strategi praktis bagi pengembangan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat di Indonesia. Metode analisisnya menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan bantuan analisa proses jaringan (*analytic network process*). Hasilnya adalah bahwa untuk menaikkan kualitas *good governance* lembaga pengelola zakat diperlukan elemen-elemen kunci berikut ini. Tiga prioritas utama teratas dalam prinsip-prinsip transparansi adalah standarisasi laporan keuangan, transparansi distribusi zakat dan pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Tiga prioritas utama teratas dalam prinsip-prinsip pertanggungjawaban adalah kepatuhan terhadap SOP kerja, prinsip-prinsip kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap syariah. Tiga prioritas utama teratas dalam prinsip-prinsip akuntabilitas adalah efektivitas kontrol internal, pengukuran performa dan kepatuhan terhadap kompetensi dengan pembagian tugas. Tiga prioritas utama teratas

---

<sup>42</sup> Konstantinos Retsikas, “Reconceptualising Zakat in Indonesia Worship, Philanthropy and Rights”, *Indonesia and the Malay World*, Vol 42, No 124, (2014): 337-357..

dalam prinsip-prinsip keadilan (*fairness*) adalah pemberian prioritas terhadap kepentingan umum, perlakuan sama terhadap semua pengambil kebijakan dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam manajemen asset. Untuk mencapai semua prioritas tersebut strategi utama yang harus diprioritaskan adalah sistem manajemen SDM yang independen, kemudian memiliki dewan syariah dan komite audit serta sistem komputerisasi zakat.<sup>43</sup>

Tema ketiga adalah penelitian yang berkaitan dengan NU *studies*. Di antaranya yang dapat penyusun temukan adalah sebagai berikut: Choirul Anam, “Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama yang mengkaji sejarah lahir dan perkembangan NU sebagai Jam’iyyah dan diniyyah”<sup>44</sup>; Abdul Gaffar Karim, “Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia”.<sup>45</sup> Ia mengkhususkan penelitiannya pada wajah politik NU tahun 1962-1984; Laode Ida, “NU, Elit Islam dan Negara”.<sup>46</sup> Penelitian ini mengungkapkan tentang realisasi khittah 1926 untuk pengabdian NU kepada bangsa Indonesia; M. Masyhur Amin, “NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya”<sup>47</sup>, 1996; M. Ali Haidar, “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik”.<sup>48</sup> Haidar menyimpulkan bahwa keterlibatan NU dalam pentas politik nasional dirujukkan kepada paham keagamaan yang sela mini dianut di kalangan nahdliyyin sehingga setiap gerak politiknya mempunyai dasar teologis yang kuat; Ali Maschan Moesa, “Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society”<sup>49</sup>; Badrun Alaena,

---

<sup>43</sup> Irman Firmansyah dan Abrista Devi, “The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia”, *International Journal of Zakat*, Vol.2, No. 2 (2017).

<sup>44</sup> Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Penerbit Jatayusala, 1995).

<sup>45</sup> A. Gaffar Karim, *Metomorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1995).

<sup>46</sup> Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

<sup>47</sup> M. Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996).

<sup>48</sup> M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1994).

<sup>49</sup> Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya: LEPKISS,1999)

“NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja”<sup>50</sup>; Rozikin Daman, “Islam dan Politik: Pergeseran Politik Nahdlatul Ulama 1984-1999”.<sup>51</sup> Ada juga penelitian tentang NU dan Muhammadiyah yaitu: Sudarno Shobron, “Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional”<sup>52</sup>; Suaidi Asyari, “Nalar Politik NU dan Muhammadiyah”<sup>53</sup>; Ma'mun Murod Al-Brebesy, “Negara dan Islam Indonesia: Sebuah Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara”<sup>54</sup>; Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, “NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah”<sup>55</sup>; Sjamsudduha, “Problema Perwujudan Wahdatul Ummah di Indonesia”<sup>56</sup>; Ahmad Mushadad, “Peran Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Kondisi Politik Di Kabupaten Jepara 1999- 2004 (Kajian Sejarah Sosial Politik)”<sup>57</sup>; Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, 1994;<sup>58</sup> Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, 1999.<sup>59</sup>

---

<sup>50</sup> Badrun Alaena, *NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

<sup>51</sup> Rozikin Daman, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

<sup>52</sup> Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*, (Surakarta: UMS Press, 2003)

<sup>53</sup> Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)

<sup>54</sup> Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Negara dan Islam Indonesia: Sebuah Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)

<sup>55</sup> Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992)

<sup>56</sup> Sjamsudduha, *Problema Perwujudan Wahdatul Ummah di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Balitbang Agama, Departemen Agama RI, 1990/1991)

<sup>57</sup> Ahmad Mushadad, “Peran Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Kondisi Politik Di Kabupaten Jepara 1999- 2004 (Kajian Sejarah Sosial Politik)”, *Skrripsi*, (Surakarta: UMS, 2009).

<sup>58</sup> Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

<sup>59</sup> Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Jadi, penelitian tentang NU memang didominasi kaitannya dengan politik. Sangat sedikit penelitian tentang NU yang dikaitkan dengan filantropi. Dari jumlah yang tidak banyak tersebut ada beberapa penelitian tentang NU yang berkaitan dengan filantropi yang dapat disusun telusuri, antara lain:

Kholid Mawardi, “NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial”,<sup>60</sup> Slamet, “Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)”. Penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang implementasi manajemen standar internasional yang dipadukan dengan aturan syari‘at Islam di NU CARE-LAZISNU pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua motivasi NU CARE – LAZISNU menerapkan standarisasi manajemen, yaitu untuk menghadapi tantangan global dan karena tuntutan profesionalitas dan modernitas.<sup>61</sup>

Amin Wahyudi, “Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Pada Era Revolusi Industri 4.0”. di dalam penelitian ini, LAZISNU menjadi salah satu objek yang diteliti. Penelitian ini ingin mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Secara spesifik, ada tiga hal yang ingin dituju, yaitu: 1). Menganalisis pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ Nurul Hayat. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji pengelolaan dana zakat oleh OPZ dan relevansi penggunaan teknologi informasi berbasis digital-internet yang merupakan karakteristik era revolusi industri 4.0; 2). Menghasilkan konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga pengelola zakat, infak dan *shadaqah* yang sesuai dengan karakteristik era revolusi industri 4.0; 3). Mendesain *software* aplikasi digital-internet yang

---

<sup>60</sup> Kholid Mawardi, “NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial”, *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013)

<sup>61</sup> Slamet, “Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)”, *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, (Januari - Juni 2017).



memenuhi konsep akuntabilitas keuangan lembaga pengelola zakat yang memenuhi karakteristik revolusi industri 4.0.

Penelitian yang berkaitan dengan NU Care-LAZISNU DIY hanya satu yang penyusun temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aqimi Dinana, Ainur Rahman, Zainal Arifin, "Nahdlatul 'Ulama's Philantrophy: The Aid for Strategy Education Financial". Penelitian ini tentang strategi mengelola dana ZIS Zakat, Infaq, dan Sadaqah) untuk membantu pendanaan pendidikan di NU CARE-LAZISNU DIY.<sup>62</sup>

Dari beberapa hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tampak bahwa penelitian tentang filantropi di Nahdlatul 'Ulama masih sangat minim, apalagi dengan pendekatan atau indikator modern atau secara khusus *good corporate governance* maupun teori rasionalisasi birokrasi. Hal ini adalah *gap* yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti untuk meneliti lebih jauh, karena penelitian terhadap lembaga-lembaga yang berbasis tradisional tetapi diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran modern justru merupakan suatu tantangan tersendiri dan cukup unik.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori *istiṣlāḥī*

Metode *istiṣlāḥī* adalah salah satu metode untuk menetapkan hukum syariat mengenai suatu perbuatan yang berdasarkan kepada kemaslahatan dengan mengajukan ayat-ayat al-Qur'an atau hadiṣ yang mengandung konsep umum sebagai basis argumentasinya.<sup>63</sup> Oleh sebab itu, metode *istiṣlāḥī* merupakan metode untuk menganalisa suatu persoalan yang tidak disebut secara eksplisit di

---

<sup>62</sup> Aqimi Dinana, Ainur Rahman, Zainal Arifin, "Nahdlatul 'Ulama's Philantrophy: The Aid for Strategy Education Financial", *Manageria Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6 No 1, (2021).

<sup>63</sup> Fauzi Saleh, "Metode Istislahi al-Syatibi dalam Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Sosio Religia Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, LinkSAS Yogyakarta, Vol. 8 Edisi Khusus, (Agustus 2009): 464.

dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan.

Kemaslahatan atau *maṣlahah* oleh Asy-Syāṭibī di dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt* seringkali digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Istilah kedua inilah yang belakangan menjadi sangat terkenal di kalangan dunia akademik.

Kemaslahatan manusia adalah tujuan syari'at. Allah s.w.t. telah menjelaskan tujuan pokok risalah Muhammad s.a.w. dalam firman Nya:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>64</sup>

“Dan tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Al-Qāsimī ketika menafsirkan ayat ini antara lain menyatakan bahwa agama yang lurus (*ḥanīf*) dan sesuai dengan fitrah manusia yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sabab li sa'ādāt aḍ-ḍarain*).<sup>65</sup> Kepentingan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan maslahat.

Dalam menjelaskan hubungan antara syariat dan kemaslahatan, Yūsuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa syariat diturunkan hanyalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, bersifat individual maupun kelompok masyarakat. Pemeliharaan dan penjagaan ini didasarkan pada keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawāzun*).<sup>66</sup>

Beberapa abad sebelumnya, seorang ulama terkemuka, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, telah menegaskan bahwa syariat Islam dibina dan didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, syariat itu secara keseluruhan adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan

<sup>64</sup> Q.S. al-Anbiya'/21: 107.

<sup>65</sup> Jamal ad-Dīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī*, (Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, t.t.), juz XXI, 4313.

<sup>66</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), 54.



hikmah, sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kepada yang sebaliknya, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah menuju ketersia-siaan, bukanlah termasuk bagian dari syariat, meskipun itu dimasukkan ke dalam syariat dengan jalan penakwilan.<sup>67</sup>

Dengan demikian, syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Manusia yang akan menikmati akibat baik dari kepatuhan mereka terhadap aturan syariat, dan manusia itu pula yang akan menanggung dan merasakan akibat buruk dari pelanggaran terhadapnya. Allah *s.w.t.* sama sekali tidak terpengaruh oleh kepatuhan atau kedurhakaan manusia terhadap syariatNya, dalam arti bahwa ketaatan manusia dalam mengamalkan syariat tidak semakin menambah kemahabesaran dari kekuasaanNya. Sebaliknya, pembangkangan manusia terhadap syariatNya tidak akan mengurangi kekuasaanNya. Syari'at dibuat bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Allah menetapkan aturan-aturan syariat untuk manusia adalah sebagai wujud kasih sayangNya yang tidak menghendaki manusia berjalan dalam hidupnya tanpa bimbingan dan tuntunan. Penetapan syariat Allah bagi manusia merupakan bagian dari manifestasi sifat *rubūbiyyah*Nya.

Berbeda dengan sifat *ulūhiyyah* yang menempatkan Allah sebagai *Ilāh* (Tuhan yang disembah dan menjadi tumpuan ibadah makhlukNya), sifat *rubūbiyyah* menempatkan Allah sebagai *Rabb* (Tuhan yang mencipta, mendidik dan mengatur makhlukNya). Salah satu wujud pendidikan dan pengaturan Allah terhadap makhlukNya, khususnya umat manusia, adalah syariat yang Dia tetapkan.

Metode *istiṣlāhī* dapat diungkapkan dalam dua bentuk, yaitu *qaṣd al-syāri'* dan *qaṣd al-mukallaf*. *Qaṣd al-syāri'* menurut Asy-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*nya mencakup tiga hal, yaitu pertama *qaṣduhū fī waḍ'ihā lil ifhām* (tujuan Allah dalam membuat hukum syari'at untuk dipahami), kedua *qaṣduhū fī waḍ'ihā li al-taklīfi bi*

---

<sup>67</sup> Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Cairo: an-Nahḍah al-Jadidah, t.t.), juz III, 30.

*muqtaḍāhā* (tujuan Allah membuat hukum syariat untuk menjadi sebuah pembebanan (*taklīf*) terhadap misi-misinya, dan ketiga *qaṣḍuhū fī dukhūli al-mukallafī taḥta ḥukmihā* (tujuan Allah membuat hukum syariat untuk masuknya mukallaf di bawah hukum-hukumnya).<sup>68</sup>

Lebih lanjut Asy-Syātibī membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan yaitu, *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* adalah *maqāṣid* yang tidak boleh tidak untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. *Hājjiyyāt* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan untuk mencapai yang dituju. Adapun *taḥsīniyyāt* adalah mengambil sesuatu yang pantas dalam adat istiadat dan membuang serta menghindari yang jelek.<sup>69</sup>

Pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat *ḍarūrī* merupakan tuntutan kemaslahatan paling prioritas. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kemaslahatan yang bersifat *ḍarūrī* ini terdiri dari 5 (lima) hal yakni:

1. Menjaga dan memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Menjaga dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
3. Menjaga dan memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)
4. Menjaga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)
5. Menjaga dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Kelima bentuk kemaslahatan, khususnya bagi para ahli hukum Islam, dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima hal yang bersifat *ḍarūrī*).<sup>70</sup> Di samping itu, dikenal pula istilah *al-kulliyyāt al-khamsah* (lima hal yang bersifat “universal”).<sup>71</sup>

Metode *istiṣlāḥī* bekerja dengan cara menggabungkan ayat dan hadis satu sama lain, kesimpulannya melahirkan sebuah “prinsip umum” yang menggambarkan *maqāṣid asy-syarī’ah*. Prinsip umum

---

<sup>68</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo: Maktabah wa Maṭba’ah Muḥammad Alī Ṣobīh wa Awlāduhū, t.t.), Juz 2, 3.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 4-6.

<sup>70</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri’ayat al-Bīah fī Syarī’at al-Islām*, (Cairo: Dār asy-Syurūq, 2001), 44 dan 47.

<sup>71</sup> Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālim, *al-Maqāṣid*, 80.

ini yang menjaid patokan persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan. Sayangnya, Asy-Syātibī tidak menjelaskan secara detail bagaimana penggunaan metode *istiṣlāḥī* dalam wujud dan langkah operasional yang konkret.

Metode *istiṣlāḥī* kesannya sangat luas cakupannya yaitu mencakup semua bentuk penalaran hukum yang tujuan akhirnya untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, masuk di dalamnya metode-metode *maqāṣid asy-syarī'ah*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, *al-ẓarī'ah* dan *'urf*.

Penggunaan metode *istiṣlāḥī* yang luas ini memungkinkan penyusun nantinya fleksibel dalam menganalisis, meskipun demikian penyusun hanya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *al-maṣāliḥ al-mursalah*. Suatu contoh penggunaan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dirujuk kepada teori-teori *maqāṣid* klasik seperti al-Gazālī, asy-Syātibī, tetapi juga dapat dirujuk kepada pemikir-pemikir kontemporer tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti Tāhir bin Asyūr, Rasyīd Riḍā, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Ṭāhā al-Alwānī hingga Jasser Auda. Apalagi pemikir-pemikir kontemporer tersebut telah memperkenalkan *maqāṣid* baru yang lebih universal, bahwa kemaslahatan manusia hari ini tidak lagi terbatas pada pemeliharaan lima prinsip universal yang disebut di atas, melainkan mencakup hal-hal lain yang sangat penting seperti hak kebebasan berpendapat, kebebasan afiliasi politik, mendapatkan pekerjaan, sandang, pangan, papan, hak pendidikan dan pengobatan dan hak-hak dasar lainnya bagi seorang warga kontemporer.<sup>72</sup>

Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai:

الغاية التي يرمى إليها التشريع و الأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah As Philasophy of Islamic Law; a Systems Approach*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5-8.

<sup>73</sup> Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqāṣid al-‘Ammah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cairo: Dar al-Hadis, t.t.), 83.

“Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai Pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum”.

Sementara itu, Jasser Auda mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai hikmah (*wisdom*) di balik (ketetapan) hukum, seperti 'peningkatkan kesejahteraan sosial' yang menjadi salah satu hikmah di balik pembayaran zakat atau sedekah dan 'pengembangan kesadaran terhadap Allah' yang merupakan salah satu hikmah di balik ibadah puasa.<sup>74</sup> *Maqāṣid* juga merupakan akhir yang baik, sebab tujuan hukum ingin mencapai makna tertentu dengan melarang atau memperbolehkan.

Seperti contoh *maqāṣid* dari penjagaan terhadap pikiran dan jiwa manusia, dijelaskan dengan larangan Islam secara ketat dan total atas konsumsi alkohol dan minuman keras.<sup>75</sup>

Orang pertama sebagai peletak batu pertama dari prinsip *al-darūriyyāt al-khams*, menurut pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī, adalah Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* ketika membicarakan *maṣlahah mursalah*.<sup>76</sup> Pendapat al-Qaraḍāwī ini menurut A. Malik Madaniy layak diteliti ulang, karena sepanjang penelitian Yusuf Hamid yang khusus tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* pendapat al-Gazālī tidak dikutip dari kitab *al-*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>74</sup> Jasser Auda adalah Direktur dan pendiri al-Maqasid Research Center dalam Filsafat Hukum Islam, proyek al-Furqan Foundation, London, U.K. Auda memiliki latar belakang akademik dari berbagai disiplin ilmu. Menempuh pendidikan doktor di dua perguruan Tinggi yaitu University of Wales, Canada dengan disertasi yang berjudul *Islamic Philosophy of Law* dan University of Waterloo, Canada dengan disertasi berjudul *Systems analysis and Design*. Selain itu Auda juga sebagai dosen tamu di beberapa Perguruan Tinggi di Kanada, U.K., Mesir dan India.

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah As Philasophy of Islamic Law; a Systems Approach*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

<sup>76</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *Ri’āyat al-Bīah fī Syarī’at al-Islām*, (Cairo: Dar asy-Syuruq, 2001), 44.

*Mustaṣfā* sama sekali, melainkan dari kitab al-Gazālī yang lain, yakni *Syifā' al-Gaḥīl*.<sup>77</sup>

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* selanjutnya dikembangkan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* dan akhirnya banyak orang mengenal konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui karya Abu Ishaq asy-Syatibi. Meskipun sebenarnya asy-Syatibi tidak melakukan apa yang oleh Thomas Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*), ia hanya melengkapi paradigma lama saja agar tidak terlalu literalistik.<sup>78</sup> Di era kontemporer ini, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dipopulerkan kembali dengan beberapa pengembangan oleh Jasser Auda dan Yudian Wahyudi.<sup>79</sup>

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada era klasik hanya bertumpu pada penjelasan mengenai tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia, selanjutnya kemaslahatan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥṣīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* terdiri atas lima prinsip yang harus dijaga yaitu 1) menjaga dan memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), 2) menjaga dan memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), 3) menjaga dan memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), 4) menjaga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan 5) menjaga dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima bentuk kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima hal yang bersifat *ḍarūrī*).<sup>80</sup>

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada era kontemporer kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Jasser Auda. Menurutnnya,

<sup>77</sup> A. Malik Madaniy, "Maqāṣid al-Syarī'ah" *Paper* tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2014. Lihat juga Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqāṣid...*, 80.

<sup>78</sup> Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif dalam Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer," dalam Ainurrofiq (ed). *Madzhab Jogja*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 119.

<sup>79</sup> Untuk nama terakhir ini, ia telah menulis tentang maqasid asy Syariah berikut contoh implementasinya dalam ranah politik. Baca selengkapnya Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesia, Pesantren Nawesia Press, 2007).

<sup>80</sup> al-Qaradlawi, *Ri'ayat...*, 44 dan 47.

*maqāṣid* adalah konsep-konsep moral yang merupakan prinsip hukum Islam, seperti, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, fasilitasi, dan kerja sama sosial. Nilai-nilai itu menggambarkan adanya keterkaitan antara hukum Islam dengan konsep tentang Hak Asasi Manusia saat ini, pembangunan, dan peradaban. Auda menandakan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* yang digunakan untuk mengkaji isu seputar HAM dapat mensupport *Universal Islamic Declaration of Human Rights* dan memberikan sebuah pemahaman baru bahwa Islam memberi kontribusi positif terhadap masalah HAM.<sup>81</sup>

Dari penafsiran dan pengembangan yang dilakukan oleh Jasser Auda, menurut Amin Abdullah, berarti telah terjadi pergeseran paradigma teori *maqāṣid* klasik menuju kontemporer yang kalau digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:<sup>82</sup>

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan ( <i>al-Nasl</i> )	Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2	Menjaga Akal ( <i>al-Aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

<sup>81</sup> Auda, *Maqashid al-Syariah As...*, 23-25.

<sup>82</sup> M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam di era Globalisasi-Multikultural" Paper/powerpoint disampaikan dalam *Seminar Nasional "Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari'ah dan Hukum"*, UIN Sunan Kalijaga, 29 September 2012.



3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa ( <i>al-Irdh</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga agama ( <i>al-Diin</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5	Menjaga harta ( <i>al-Maal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Berikutnya adalah *al-maslahah al-mursalah* yaitu *maslahah* yang tidak dijelaskan oleh dalil tertentu secara eksplisit, namun dapat dipahami dari nilai-nilai umum dari al-Qur'an dan Hadis. Ada tiga cara penentuan legalitas maslahat yaitu:

1. Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash. Nash secara eksplisit menyebut sesuatu itu sebagai maslahat. Hal seperti ini disebut *maslahat mu'tabarah*. Contohnya adalah pemeliharaan jiwa adalah kemaslahatan dari pelaksanaan qisas sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178.
2. Maslahat yang ditolak legalitasnya oleh syari'. Manusia menganggapnya sebagai sesuatu yang maslahat tapi nash membatalkan atau menafikan kemaslahatan tersebut. Hal ini biasa disebut juga *al-maslahah al-mulghah*. Contohnya adalah fatwa bahwa raja yang bersetubuh di siang hari bulan ramadhan, kaffaratnya hanya berpuasa dua bulan berturut-turut, hal ini dimaksudkan agar si raja jera, karena jika hanya memberi makan 60 orang miskin atau memerdekakan budak hal itu sangat gampang bagi seorang raja. *Maslahat* semacam ini tidak didukung oleh *nash* karena hadisnya membolehkan tiga macam kaffarat tersebut.
3. *Maslahah* yang tidak memperoleh keabsahan nash baik terhadap keberlakuan maupun terhadap ketidakberlakuannya.

*Maṣlahah* yang semacam ini dibagi lagi menjadi dua yaitu masalah yang terdapat *naṣ* yang sejalan dengannya dan kedua masalah yang seirama dengan keinginan syari'. Artinya terdapat jenis masalah yang dibenarkan oleh syari' dalam kasus lain dengan tanpa ditunjukkan oleh dalil tertentu. Jenis masalah terakhir inilah yang disebut dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.<sup>83</sup>

## 2. Teori *good corporate governance*

*Good corporate governance* biasanya didefinisikan suatu tata kelola untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan suatu perusahaan.<sup>84</sup> Sementara itu, Komite Cadbury memaknainya dengan sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.<sup>85</sup> Dengan demikian, *good corporate governance* merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan dan melindungi kepentingan pemegang kebijakan dengan cara mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan juga menuntut responsibilitas pengelolaannya.<sup>86</sup>

*Good corporate governance* memiliki empat prinsip, yaitu akuntabilitas, kewajaran, transparansi, dan responsibilitas.<sup>87</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 juga mengeluarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia

---

<sup>83</sup> Fauzi Saleh, "Metode Istislahi al-Syatibi dalam Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Sosio Religia Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, LinkSAS Yogyakarta, Vol. 8 Edisi Khusus, (Agustus 2009): 471-472.

<sup>84</sup> Hani El Chaarani, "The Impact Of Corporate Governance On The Performance Of Lebanese Banks", *The International Journal of Business and Finance Research*, 8(5) (2014):, 35-45.

<sup>85</sup> C. Alexandra, K. Reed, dan O. Lajoux, "Linkages between the Quality of Corporate Governance ad Firm's Performance", *Workshop Paper Organized by the Asian Development Bank Institute*, 2005.

<sup>86</sup> Priyanka Aggarwal, "Impact of Corporate Governance on Corporate Financial Performance", *IOSR Journal of Business and Management*, , 13 (3), (2013): 01-05.

<sup>87</sup> Z. Zakaria, Noorfaiz Purhanudin, dan Yamuna Rani Palanimally, "Board Governance and Firm Performance: A Panel Data Analysis", *American Research Institute for Policy Development*, 2 (1) (2014): 1-12



yang memuat lima prinsip yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.<sup>88</sup>

Transparan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sebuah perusahaan atau lembaga harus memberikan informasi yang transparan dan dapat diakses publik. Akuntabel maksudnya sebuah perusahaan atau lembaga harus mengelola organisasinya dengan cara yang baik dan benar. Yang dimaksud *responsible* di sini adalah bahwa perusahaan atau lembaga harus memiliki pertanggungjawaban baik terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosial. *Independen* maksudnya adalah bahwa perusahaan atau lembaga tidak boleh diintervensi pihak luar. Terakhir adalah *fairness*, maksudnya adalah bahwa perusahaan atau lembaga harus memperlakukan secara adil semua pihak yang berkepentingan agar tercipta kinerja yang lebih baik ke depannya.

Penyelenggaraan *good corporate governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*) dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank secara benar serta didukung oleh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti halnya yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terutama Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UUPS.

Ada lima prinsip *good corporate governance* dalam perbankan syariah yaitu 1) Transparansi (*transparency*), 2) Akuntabilitas (*accountability*), 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), 4) Profesional (*professional*), dan 5) Kewajaran (*fairness*).<sup>89</sup> Jika kelima prinsip ini dijalankan, maka perbankan syariah tersebut dianggap baik dalam pengelolaannya.

---

<sup>88</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (Jakarta, 2012).

<sup>89</sup> Amin Wahyudi, "Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Era Revolusi Industri 4.0", *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam bidang pengelolaan zakat adalah: 1) prinsip syariah, 2) prinsip amanah, 3) prinsip keadilan, 4) prinsip akuntabilitas, 5) prinsip transparansi, 6) prinsip profesionalitas, 7) prinsip partisipasi, dan 8) prinsip efisiensi.<sup>90</sup>

### 3. Teori Rasionalisasi Birokrasi Max Weber

Weber membagi jenis masyarakat ke dalam dua kategori yaitu masyarakat tradisional dan rasional. Untuk memahami tindakan sosial dari masing-masing jenis masyarakat tersebut, Weber mengajukan istilah “hubungan sosial”, sebuah istilah untuk memaknai tingkah-laku berbagai macam pelaku sejauh, dalam isinya yang bermakna, tindakan masing-masing memperhitungkan tindakan orang-orang lain dan berorientasi dalam istilah-istilah ini.

Hubungan-hubungan sosial ini kemudian dianalisis oleh Weber ke dalam tiga bentuk, yaitu: konflik, komunitas (komunal), dan kerja sama (asosiatif). Konflik adalah sebuah bentuk hubungan yang di dalamnya tindakan ‘dengan sengaja diarahkan untuk melaksanakan kehendak si pelaku sendiri untuk melawan serangan partai atau partai-partai lain’.<sup>91</sup>

Komunal jika orientasinya didasarkan pada perasaan subjektif partai-partai, apakah bersifat afektif atau tradisional, sehingga mereka tercakup bersama. Asosiatif apabila orientasi tindakan sosial di dalamnya didasarkan pada sebuah penyesuaian kepentingan-kepentingan yang dimotivasi secara rasional atau persetujuan yang dimotivasi secara sama.<sup>92</sup>

Bentuk-bentuk organisasi sosial yang mapan memerlukan otoritas yang besar pula. Ada tiga macam otoritas menurut Weber, yaitu otoritas tradisional, otoritas kharismatik dan otoritas rasional. Otoritas tradisional didasarkan pada penerimaan terhadap aturan-

---

<sup>90</sup> Irman Firmansyah dan Abrista Devi, “The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia”, *International Journal of Zakat* Vol.2, No. 2 (2017): 23.

<sup>91</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 211.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 212.

aturan suci yang telah melembaga dan *legitimate*. Otoritas kharismatik disandarkan pada kualitas-kualitas pribadi terkemuka atau individu-individu yang luar biasa. Biasanya model otoritas seperti ini ada pada lingkungan militer. Otoritas rasional dilandaskan kepada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Dalam otoritas rasional, sebuah tatanan tidak tergantung kepada kualitas-kualitas individu, tetapi kepada aturan yang merupakan sebuah konsensus bersama.<sup>93</sup>

Dalam pelaksanaan kontrol imperatif atas tindakan manusia, sarana paling rasional, menurut Weber, adalah birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian sistem operasi manajemen pemerintahan yang baik. Weber berkata:

“The purely bureaucratic type of administrative organization...is, from a purely technical point of view capable of attaining the highest degree of efficiency and is in this sense formally the most rational known means of carrying out imperative control over human beings”.<sup>94</sup>

Dalam birokrasi rasional yang bersandar pada legal-rasional, terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

1. Standardisasi dan formalisasi
2. Pembagian kerja dan spesialisasi
3. Hirarki otoritas
4. Profesionalisasi, dan
5. Dokumentasi tertulis

Kelima prinsip ini penyusun pinjam untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai NU CARE-LAZISNU DIY apakah dalam pengelolaan filantropinya terjadi pergeseran dari tradisional ke rasional sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Untuk prinsip pertama standardisasi dan formalisasi, Tompkins telah

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, 215.

<sup>94</sup> Max Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology*., edited by H.H. Gerth and C. Wright Mills, (New York: Oxford University Press, 1947), 337.

mengidentifikasi empat aspek yaitu: standarisasi proses kerja, standarisasi output kerja, standarisasi keterampilan pekerja, dan standarisasi nilai. Sedangkan formalisasi merujuk kepada sejauh mana peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan dokumentasi ditulis di dalam organisasi yang menggambarkan mengenai hak dan kewajiban.

Prinsip kedua pembagian kerja dan spesialisasi detail tugas-tugas ke dalam komponen-komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berdasarkan suatu basis yang berulang-ulang. Prinsip ketiga, hirarki otoritas. Seorang anggota organisasi mematuhi otoritas pejabat hanyalah dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum. Sedangkan secara pribadi, pegawai adalah person yang bebas. Prinsip keempat, profesionalisasi. Profesionalisasi adalah suatu proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan pemangkuan jabatan secara professional. Prinsip terakhir, dokumentasi tertulis. Di dalam birokrasi, semua dokumen baik itu Tindakan, kebijakan, keputusan, peraturan, SOP dan lain sebagainya harus tertulis dan tercatat dengan baik.<sup>95</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan dikhususkan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan NU CARE - LAZISNU DIY dan pengelolaan filantropinya. Sementara penelitian pustaka bekerja pada wilayah pencaharian data atau dokumen berkaitan dengan sejarah dan perkembangan pengelolaan filantropi di Nahdlatul Ulama secara umum.

Pendekatan penelitian ini adalah normatif, sosiologis-historis. Pendekatan pertama dimaksudkan untuk meneliti apakah pengelolaan filantropi di NU CARE - LAZISNU DIY sudah sesuai dengan prinsip-

---

<sup>95</sup> Abdull Kadir, "Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, Vol. 1 No. 1 (July 2015), Universitas Hasanuddin Makassar.

prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*. Pendekatan pertama ini dipadankan dengan kerangka teori *istiṣlāḥī* terutama untuk menganalisis rumusan masalah pertama. Sementara pendekatan kedua (sosiologis-historis) diperuntukkan untuk melihat pengalaman NU CARE - LAZISNU DIY dalam mengelola filantropi mulai dari menentukan desain dan blue print pengembangan organisasi, merencanakan dan menyusun program, mengorganisir dan merealisasikan program-program tersebut, mengevaluasinya hingga menganalisis terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengurus NU CARE - LAZISNU DIY. Pendekatan kedua ini dipadankan dengan kerangka teori rasionalisasi birokrasi Max Weber.

Pendekatan ketiga (historis) dimaksudkan untuk menelaah sejarah perkembangan pengelolaan dana-dana filantropi yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama, kendala-kendala dan keberhasilan-keberhasilannya, karakteristik dan keunikan-keunikan warga Nahdliyyin dalam berkegiatan filantropi.

Data diperoleh dari dua sumber yaitu *pertama* sumber primer melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus dan admin NU CARE - LAZISNU DIY. Model wawancaranya adalah bebas dan tidak rigid (*dept interview*). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan filantropi mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan hingga pendistribusian dan monitoring. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti SK pengurus NU CARE - LAZISNU DIY, blue print pengembangannya, program-programnya, data penerima dana filantropi serta bukti-bukti dokumentasi pentasharrufannya. *Kedua* sumber sekunder dari menelaah laporan hasil penelitian baik berupa disertasi, tesis, jurnal dan lain-lain, pemberitaan di media baik cetak maupun elektronik dan sumber-sumber sekunder lainnya.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan analisa. Metode analisa data yang digunakan ialah tahapan

analisis data yang direkomendasikan Huberman dan Miles yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying*.<sup>96</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode dan desain penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi pemandu penyusun dalam merangkai dan membingkai penelitian ini. Di samping itu, bab ini nantinya akan menjadi jendela awal bagi para pembaca hasil penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang mapping lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Bab ini juga bertujuan untuk memberi alas dan panduan untuk memahami peta pengelolaan filantropi di Indonesia.

Bab ketiga berisi landasan teori yang terdiri dari metode atau teori *istiṣlāhī* dan teori *good corporate governance* serta teori rasionalisasi birokrasi ala Max Weber. Bab ini merupakan kerangka berpikir dan pisau bedah penyusun dalam menganalisis problem-problem penelitian yang penyusun ajukan di bab pertama.

Bab keempat menggambarkan sejarah dan dinamika pengelolaan filantropi di NU. Kemudian tidak lupa juga menggambarkan tentang NU CARE-LAZISNU DIY dan program-programnya. Pada bab ini, penyusun menyajikan data-data historis tentang sejarah dan dinamika pengelolaan dana-dana filantropi di Nahdlatul Ulama'. Di samping itu, bab ini juga mendeskripsikan profil NU CARE-LAZISNU DIY, prosedur-prosedur pengambilan kebijakannya, program-programnya, proses pengumpulan, pengelolaan hingga pendistribusian dana-dana filantropi, pengawasan, pelaporan dan akuntabilitasnya.

Bab kelima berisi temuan penelitian yaitu pengelolaan filantropi berbasis masalah dan GCG di NU CARE-LAZISNU DIY. Temuan tersebut digali dari perspektif *istiṣlāhī*, *good corporate*

---

<sup>96</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman "Data Management and Analysis Methods," dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbooks of Qualitative Research*. (London: Sage Publications, 1994) 88-89.

governance dan teori rasionalisasi birokrasi Max Weber. Tiga kerangka teori ini menjadi pemandu dalam menganalisis data dan temuan-temuan lapangan yang disajikan pada bab tiga.

Bab keenam adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan atau jawaban singkat dari analisa panjang lebar yang telah diulas pada bab lima. Pada bab ini juga disampaikan rekomendasi secara akademik terutama untuk penelitian lanjutan yang masih memungkinkan dilakukan kaitannya dengan objek penelitian ini.

Dengan demikian, bab pertama ini menjadi semacam pengantar untuk mempermudah memahami konstruksi penelitian ini. Diawali dengan latar belakang masalah yang menunjukkan tentang alasan akademik pemilihan objek penelitian, rumusan masalah yang dibahas, penelaahan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori dan metode yang digunakan hingga sistematika alur pembahasannya.

Bab berikutnya akan membahas mapping atau peta lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Bab ini penting untuk melihat posisi NU CARE-LAZISNU secara umum dan NU CARE-LAZISNU DIY secara khusus.







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, disusun menjelaskan tentang temuan penelitian secara singkat. Rekomendasi dan saran terutama secara akademik berkaitan dengan penelitian lanjutan juga dijelaskan di bab ini.

### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY diukur dari dua perspektif yaitu *good corporate governance* dan teori *istiṣlāḥī*. Dalam perspektif *good corporate governance* ada lima prinsip dan indikator yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *indepency*, dan *fairness*. Prinsip *transparency* sudah dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU DIY. Media yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan NU CARE-LAZISNU DIY berupa website, Majalah Bangkit, group-group WhatsApp internal nahdliyyin DIY, dan Booklet. Prinsip kedua dan ketiga *accountability*, *responsibility*. Untuk memenuhi prinsip ini, NU CARE-LAZISNU DIY telah memiliki beberapa SOP. Pertanggungjawaban dan pelaporan disampaikan kepada PP NU CARE-LAZISNU, PWNUI DIY, BAZNAS DIY, dan Kemenag DIY. Audit keuangan juga sudah diberlakukan dengan merujuk kepada PSAK No 109. PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Respon secara internal dan eksternal juga sudah dilakukan. Prinsip *indepency*. Prinsip ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Terakhir prinsip *fairness*. NU CARE-LAZISNU DIY sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip *fairness* meskipun masih ada beberapa kekurangan. Contohnya adalah belum adanya penilaian kinerja.

Kemudian dalam perspektif teori *istiṣlāḥī*. Pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY dalam tiga pembagian kemaslahatan bisa dikategorikan ke dalam *maṣlahah mu'tabarah* dan

*maṣlahah mursalah*. Kemudian dilihat dari tiga lapis tingkatan masalah, yaitu *al-maṣlahat al-darūriyyat* (kemaslahatan primer), *al-maṣlahat al-hājiyyat* (kemaslahatan sekunder), dan *al-maṣlahat al-tahṣīniyyāt* (kemaslahatan tersier), maka semua program NU CARE-LAZISNU DIY sudah disusun sesuai dengan skala prioritas berdasarkan tiga tingkatan tersebut. Dari urutan persentase, pentasharrufan untuk kemanusiaan adalah yang tertinggi (32%), disusul ekonomi sebesar 24%, pendidikan 15,6 %, kesehatan 12,8%, kurban 9,3%, operasional 4,5%, kegiatan ramadan 1,1% dan terakhir ambulance sebesar 0,1%.

Dilihat dari lima *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka program-program NU CARE-LAZISNU DIY adalah sebagai berikut: program kemanusiaan merupakan wujud dari menjaga jiwa. Program ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan berusaha adalah wujud dari pemeliharaan terhadap harta. Program pendidikan adalah dalam rangka mewujudkan pemeliharaan terhadap akal. Program kesehatan merupakan wujud dari pemeliharaan terhadap jiwa dan keturunan.

*Kedua*, penyebab terjadinya transformasi pengelolaan filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY dari tradisional ke modern adalah pertama, transformasi kelembagaan NU CARE-LAZISNU DIY, yang mengubah bentuk kegiatan filantropinya yang semula sebagai lembaga *charity* menjadi lembaga filantropi, di mana lembaga filantropi lebih rasional dan memiliki arah yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kedua, transformasi sumber daya manusia. NU CARE-LAZISNU DIY telah meninggalkan sistem rekrutmen berbasis “otoritas kharismatik” dalam memilih pengurusnya, tetapi menggunakan sistem “rasional-instrumental” dengan menempatkan orang-orang profesional dari kalangan nahdliyin sebagai anggota pengurusnya. Meskipun NU CARE-LAZISNU DIY masih belum sepenuhnya menjanjikan jenjang karir di dalam kepengurusannya, dikarenakan ini masih berbasis “*voluntary*” (*khidmah*). Ketiga, transformasi pengelolaan dana umat, di mana pengelolaan dana hasil sumbangan

masyarakat disalurkan dalam bentuk kegiatan yang berkesinambungan dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat, atau biasa disebut zakat produktif. Meskipun secara syariah zakat produktif ini masih terjadi perdebatan, namun pemerintah Indonesia memberikan jaminan hukum yang sah demi kemaslahatan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006, sehingga apa yang telah dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU DIY legal secara hukum positif dan hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis bahwa lembaga pengelolaan zakat yang bertransformasi, dari tradisional ke rasional (modern), apabila dianalisis menggunakan teori birokrasi ideal Max Weber bukan hanya bersifat mekanik (seperti LAZISMU, Dompot Duafa maupun Yatim Mandiri), mampu menjanjikan jenjang karir pengurusnya, mempunyai program pengembangan SDMnya, transparan pengelolaan dananya dan terdapat sistem manajerial yang baku. Namun bisa bersifat organik seperti NU CARE-LAZISNU DIY, yang memaksimalkan sumber daya manusia yang kompeten dari agama civilnya (NU) yang melimpah, dan memanfaatkan basis ideologi NU untuk membangun lembaga filantropinya secara modern. Transformasi kelembagaan, SDM dan Pengelolaan dana umatnya, dapat melaksanakan perubahan secara dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan tujuan utamanya, yaitu tercapainya kemaslahatan umat, serta tanpa melanggar hukum syariah dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, NU CARE-LAZISNU DIY ke depan harus menuju birokrasi mekanik dan menganggap birokrasi yang diperoleh secara organik hanya sebagai sebuah bonus. Secara kelembagaan, NU CARE-LAZISNU DIY harus bisa memberikan jaminan jenjang karir kepada pengurusnya, menyediakan program pengembangan SDM yang berkelanjutan, memastikan pengelolaan dananya secara transparan dan menyusun sistem manajerial yang baku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulah, Sjuhada. dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi dan Implementasi Perda Daerah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Abdullah, Amin. “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer” dalam *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius” dalam *Antologi Studi Islam Teori & Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- AD & ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022.
- Aji, Maulana. *Implementasi Konsep Amanah dan Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- al-‘Ālim, Yūsuf Ḥāmid. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*. Virginia: Al-‘Alimi Li Al-Fikri Al-Islami, 1991.
- Al-Alwani, Zainab. *Taṭawwur al-Manhāj al-Maqāṣidi ‘Inda Mu’āṣirīn: Madarasah Ma’a al-Syaikh Ṭāhā Jabīr al-‘Alwānī*. Beirut: Maktabah Al-Tauzi’ fi Al-Alami Al-‘Arabi, t.t.
- Al-‘Alwani, Thaha Jabir. *Maqashid Al-Syari’ah*. Beirut: Dar Al-Hadi, 2000.
- Al-Fayumi, Al-‘Alim Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ali Muqri. *Al-Misbah Al-Munir fi Gharibi Al-Syahri Al-Kabir Li Al-Rafi’i*. Juz I dan II, edisi VI. Mesir: Al-Mathba’ah Al-Amiriyah, 1926.

- Al-Hanbali, Al-‘Allamah Al-Fadil Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim Al-Thufi. *Al-Ta’yin fi Syahi Al-Arba’in*. edisi I. Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Makkiah, 1998.
- Al-Lahmi, Al-‘Allamah Al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-I’tisham*. Jilid III. Tahqiq: Mansyur bin Hasan. Bahrain: Maktabah Al-Tauhid, 2000.
- Alaena, Badrun. *NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Al-Brebesy, Ma’mun Murod. *Negara dan Islam Indonesia: Sebuah Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Al-Indonesi, Abdur Rauf bin Muhammad Amin. *Al-Ijtihadu Tuatstsirihī wa Ta’tsirihī fi Fiqhi Al-Maqashid wa Al-Waqi’*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1971.
- Alexandra C., K. Reed, dan O. Lajoux. “Linkages between the Quality of Corporate Governance and Firm’s Performance”. *Workshop Paper Organized by the Asian Development Bank Institute*, 2005.
- Al-Fasi, ‘Allah. *Maqāṣid al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah wa Makārimihā*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiah, 1993.
- Al-Gazālī, Abū Hamīd. *al-Mustasfā Min ‘Ilmi al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1980.
- Al-Haramain, Al-Imam Abi Al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Tahqiq: Al-Durtur Abdul ‘Adhzim Al-Dīb. Juz I. Qatar: Daulah Qatar, 1399.
- Al-Husain, Abi Bakar Ahmad bin Ali Al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. juz III. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiah, 1971.
- Al-Ibyari, Ibrahim. *Kitāb al-Ta’rīfāt li al-Jurjānī Alī bin Muḥammad Aī*. Beirut: Dar al-Rayyan wa al-Turats, t.t.
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah, Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’in*. Cairo: an-Nahḍah al-Jadīdah, t.t.

- al-Jazzaz, Amir & Anwar Al-Bas. *Majmu' al-Fatawa Li al-Syaikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiah Al-Harrani*. Juz 19. Kairo: Dar al-Wafa li Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.
- Al-Juwaini, Imam atau Imam Haramain. Lihat: Busyro. *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
- Almari, Jassem and John Meewella. "Social Entrepreneurship and Islamic Philantropy". *International Journal of Business and Globalisation*. Vol. 15 No. 3, 2015.
- al-Qāsimī, Jamal ad-Dīn. *Tafsīr al-Qāsimī*. Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, t.t.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Ijtihād fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Ri'āyat al-Bīah fi Syarī'at al-Islām*. Cairo: Dar asy-Syuruq, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid al-Syar'iyyah Baina al-Maqāṣid al-Kulliah wa al-Nuṣuṣ al-Juz'iyyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2008
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. terj. Sari Narulita. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Zakat*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1994 M/1414 H.
- Al-Qathtan, Manna'. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyāt al-Maqāṣid 'Inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Virginia: Al-Ma'had Al-Alimi li Al-Fikri Al-Islami, 1995.
- Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq, Ibrahim Musa Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Maliki. *Al-Muwāfaqat Fi Usul Al-Syarī'ah*. Beirut-Lebanon: Dar Kitab Al-'Ilmiah, 1971.
- \_\_\_\_\_, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad Afī Ṣobīh wa Awlādūhū, t.t..
- Al-Zuhaili, Mushtafa. *Al-Wājiz fī Uṣūl Fiqh al-Islāmī*. Juz I. Qatar: Wuzarat Al-Auqaf Wa Al-Syu'un Al-Islami, 2006.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. terj. oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.



- Amin, M. Masyhur. *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Anam, Chairul (ed). *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ash-Shalabi, li Muhammad. *Biografi Utsman Bin Affan*. Terjemah dari Sirah amiirul Mukminin Utsman ibn Affan Dar Al-Ma'rifah. Beirut Lebanon Cetakan Pertama 2009. terjemah oleh Masturi Ilham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Asyari, Suaidi. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Audah, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah Kafalsafati li al-Tasyrī' al-Islāmī*. Ta'rib: Abdul Latif Al-Khayyath. Virginia: Matkabah Al-Tauzi' fi Al-'Alami Al-'Arabi, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Azca, Muhammad Najib. Dkk. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. cet. 1. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.
- Barkah, Qodariah. dkk. *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Zakat*. Jakarta: Predanamedia Group, 2020.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Cadbury, Sir Adrian. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, cet 1, 1992.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- Corvi, Roberta. *An Introduction to the Thought of Karl Popper*. translated by Patrick Camiller. London dan New York, 1997.
- Daman, H. Rozikin. *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Durkheim, Emile. *On the Division of Labor in Society*. Trans. Simpson, George: The MacMillan Company, 1933.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Erie Sudewo, *Manajemen ZIS “Profesionallah agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*. Jakarta: IMZ, 2012.
- Fadilah, Sri. *Good Zakat Governance*. Bandung: Pusat Penerbitan Unisba (P2U) LPPM UNISBA, 2018.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen. *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Fauzia, Amelia. “Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia”. Gading, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, “Islamic Philanthropy and Social Development in Contemporary Indonesia”. Center for the Study of Religion and Culture, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, “Ketegangan antara kekuasaan dan aspek normatif filantropi dalam sejarah Islam di Indonesia”. *Berderma Untuk Semua*. Jakarta: Teraju, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Faith and the State, A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Filantropi Islam-Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* diterjemahkan dari Faith and the State

- A History of Islamic Philantropy in Indonesia. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Feillard, Andree. *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Gramsci, Antonio. *Selection From The Prison Notebooks*. London: Elec Book, 1999.
- Haidar, M. Ali. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Malang: Instrans Publishing, 2020.
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit AMZAH, 2019.
- Hefner, Robert. *Civil Islam: Muslims and Democratisation in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Insani, Nur. *Hukum Zakat- Peran Baznas dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Jones, PIP. dkk. *Pengantar Teori-teori Sosial*. alih bahasa Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul A-Fiqh*. Kuwait: Darul Qalam Li Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1986.
- Kochuyt, Thierry. "God, Gifts, and Poor People: On Charity In Islam", *Social Compass* Volume 56 Issue 1 2009, hlm.102.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta, 2012.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Laode Ida. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

- Latief, Hilman. "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia". Utrecht University Belanda, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Charities and Social Action: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Li Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Al-Jami' al-Shahih; Al-Musnad Min Hadits Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasassalam*. Juz I. Kairo: Mathba'ah Al-Salafiah wa Maktabatuha, 1400 H.
- Li Al-Imam Al-'Allamah Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Ibnu Manzur al-Afriqi al-Misri. *Lisan al-Arab*. Juz VIII. Beirut: Dar Shadir, 1995.
- Libni al-Qasim Abdullah bin Husain. *al-Tafri'*. Juz I. Tunis: Dar al-Garb al-Islami, 1987.
- Lings, Martin. *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi, 2019.
- Longman. *Longman Dictionary of American English*. cet 3. China: Morton Word Processing Ltd., 2002.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. cet. Empat. MacMillan, 2008.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam Pengantar Teori dan Praktik*. cet. 1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics, theory and Practice*. lalu diterjemahkan dengan judul: *Teori dan praktek ekonomi Islam*. terj. oleh M. Nastangin. Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yata, 1997.
- Manossoh, Hendrik. *Good Corporate Governace untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Mansyur, Zaenuddin. *Ushul Fiqh*. Mataram: Penerbit Sanabil, 2020.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

- \_\_\_\_\_, *Pajak Itu Zakat*. Edisi E-Book. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Data Management and Analysis Methods*. dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbooks of Qualitative Research*. London: Sage Publications, 1994.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Moesa, Ali Maschan. *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: LEPKISS, 1999.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Deepublisher, 2018.
- Nurodin, dkk. *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: Total Quality Management Approach*. Yogyakarta: Penerbit Tunas Gemilang Press, 2021.
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB: Penerbit Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance*. Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019.
- Qadariyah, Lailatur. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pamekasan, Duta Media Publishing, 2018.
- Qaradawi, Yusuf. *Hukum Zakat- Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Ricklefs, M.C. *Islamisation and its opponents in Java: A Political, Social, Cultural, and Religious History, c. 1930 to the Present*. NUS Press and University of Hawaii Press, 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar Kitab al-'Ilmiah, 1999.

- Ritzer, George. *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*. terj. Alimandan. cet 5. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Saifuddin. "The Movement of KOIN NU Bantul and Its Impact for Nahdliyyin Welfare". *Journal of Islamic Education, AIUA*, Vol 1 No. 2 (2019).
- Saprida, dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sembiring, Murpin Josua. *Manajemen Modern dan Humanis Bagi Birokrasi di Indonesia (Perspektif Max Weber)*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shobron, Sudarno. *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: UMS Press, 2003.
- Sjamsudduha. *Problema Perwujudan Wahdatul Ummah di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Balitbang Agama, Departemen Agama RI, 1990/1991.
- Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2013.
- Sudarmanto, Eko, dkk. *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- The Indonesia Corporate Governance Manual—First Edition*. Jakarta: IFC Indonesia; Indonesia Stock Exchange Building, 2014.
- Thoha, Miftah. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- TIM Penulis DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara; Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.



- Tim Penulis Zakat Kontekstual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Penerbit Badan Amil Zakat, 2018.
- TIM Penyusun BAZNAS, BI, dan (IRTI – IDB). *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Tim Penyusun PAPBK. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia*. Depok: Penerbit Piramida, 2011.
- Tompkins, Jonathan R. *Organization Theory and Public Management*. Belmont: Thomson Wadsworth, 2005.
- Umāmah, Adnān Muḥammad. *al-Tajdīdu fī Fikri al-Islamī*. Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 2003.
- Wahyu Akbar & Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) : 103)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea, Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Warsono, Sony dkk. *CGCG UGM's Corporate Governance Rating Model*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2010.
- Weber, Max. *From Max Weber: Essays in Sociology*. edited by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press, 1947.
- Weber, Max. "Bureaucracy." In *Working in America*, 29–34. Routledge, 2015.
- Yuniningsih, Tri. *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press, 2019.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: deepublish, 2018.
- Zamzam, Fahry dan Havis Aravik. *Perekonomian Islam Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.



## II. ARTIKEL/PAPER

- Abdullah, Amin. "Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam di era Globalisasi-Multikultural" Paper/powerpoint disampaikan dalam Seminar Nasional *Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari'ah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga, 29 September 2012.
- Abdullah, Ru'af. "Optimalisasi Peran Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Masyarakat dengan Dana ZIS". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 6 No. 1. (2012): 103.
- Aggarwal, Priyanka. "Impact of Corporate Governance on Corporate Financial Performance". *IOSR Journal of Business and Management*., 13 (3) (2013).
- Agus Permana & Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance". *Jurnal Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Vol 3. No. 2. (Juli - Desember 2018): 128.
- Akmal, Andi Muhammad. "Kehujahan Maqasid al-Syari'ah". *Jurnal Ash-Shahabah (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam)*. Volume 4. Nomor 1. (Januari 2018): 22.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba" ah al-Irsyad, 1977.
- . "Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf." *Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN*, 2004.
- al-Habil, Wasim I. "Rationality and Irrationality of Max Weber's Bureaucracies". *IJMBS* Vol. 1. Issue 4. (Oct-Dec 2011): 106.
- Wulandari, Anis, Gugus Irianto, Unti Ludigdo. "Telaah Kritis atas Konsep Good Corporate Governance Ditinjau dari Shari'ate Enterprise Theory". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol 1. No 2 (Juli 2011): 123-139.
- al-Salimi, Abd al-Rahman. "Zakat, Citizenship and the State: The Evolution of Islamic Religious and Political Authority". *Journal of the Royal Aisatic Society*. first view article. (October 2014):

- 1-13. Diakses melalui [www.gen.lib.rus.ec](http://www.gen.lib.rus.ec). Pada tanggal 19 Februari 2019.
- Apriyanti, Hani Werdi. "Islamic Social Finance Accountability Practice". *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, Vol 2. No. 1. (2017): 174.
- Aqimi Dinana, Ainur Rahman, Zainal Arifin. "Nahdlatul 'Ulama's Philantrophy: The Aid for Strategy Education Financial". *Manageria Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Vol. 6 No 1. (2021).
- Arifin, Indar. "Bureaucracy Analysis of Local Government and Participatory Development Paradigm". *International Journal of Education Humanities and Social Science*, Vol. 3. No. 05. (2020): 13.
- Awaliah, Denti Firdayanti, dkk. "Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat". *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*. Vol. 5. No. 2. (2020): 216.
- Bashear, Suliman. *On The Origins and Development of The Meaning of Zakat In Early Islam*. Arabica. T. 40. Fasc. 1 (Mar., 1993): 85.
- Bensaid, Benaouda, etc. "Ethico-Spiritual Dimensions of Charity: An Islamic Perspective". *Middle East Journal of Scientific Research* 13 (2). (2013): 178.
- Benthall, Jonathan. "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving". *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 5. no. 1 (1999): 27-42.
- Bonner, Michael. *Poverty and Charity In The Rise of Islam*, 21.
- Booklet NU Care-LAZISNU D.I. Yogyakarta.
- Bremer, Jennifer. "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice". *Makalah* disampaikan pada CSID 5th Annual Conference. Washington DC, 28-29 Mei 2004. 17.
- Budiman, Achmad Arief. "Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 1. No.1. (Mei 2017/1438 H): 61.

- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2. No. 1 (June 21, 2017): 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Chaarani, Hani El. "The Impact Of Corporate Governance On The Performance Of Lebanese Banks". *The International Journal of Business and Finance Research*. (2014): 8, 5.
- Choiriyah, "Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Islam", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang, Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus, 2015. hlm. 34.
- Clark, Grace. "Pakistan's Zakat System: A Policy Model for Developing Countries as A Model of Redistributing Income to the Elderly Poor". *Social Thought Journal of Religion in the Social Service*, Vol 20: 3-4.
- Corporate Governance: A Framework for Implementation, the World Bank:*  
[http://www.wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000094946\\_00082605593465](http://www.wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000094946_00082605593465)
- Darmawati, Dwita, dkk. "Studi Eksplorasi Tentang Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)". *Jurnal Performance*. Vol 25 No. 2. (2018): 19.
- Drechsler, Wolfgang. "Good Bureaucracy: Max Weber and Public Administration Today." *Max Weber Studies* 20. No. 2 (2020): 219–24.
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi - Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran". Lieven Boeve, 249.
- Fathurrahman, Ayif & Ibu Hajar. "Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol. 4. No 2. (September 2019): 120.
- Fauzia, Amelia. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice" *Austrian Journal of South-East Asian Studies*. Vol. 10 No 2. (2017).

- \_\_\_\_\_, “Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah during the Colonial Period”. *Journal of South East Asia Research*. Vol. 25. no 4. (2017).
- Firmansyah, Irman dan Abrista Devi. “The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia”. *International Journal of Zakat*. Vol.2. No. 2. (2017).
- H. Grimme dalam Suliman Bashear dalam *On the Origins and Development of the Meaning of Zakat in Early Islam*. Arabica, T. 40, Fasc. 1 (Mar., 1993): 84.
- Hayeeharasaha, Fadell, etc. *The Timeline of Zakah, Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88 (2013): 2 – 7.
- Hikmaningsih, Hetty & Bambang Agus Pramuka. “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory (SET)”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* (JEBA), Vol. 22. No. 9 (2020): 360.
- Hilbert, Richard A. “Bureaucracy as Belief, Rationalization as Repair: Max Weber in a Post-Functionalist Age.” *Sociological Theory* 5. no. 1 (1987): 70–86. <https://doi.org/10.2307/201996>.
- Ilyas, Rahmat, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*. STIE Syariah Bengkalis, Vol 2. No. 1. (April 2021): 47.
- Iswari, Putu Widhi & Maskur Rosyid. “Tinjauan Prinsip Good Governance dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS, Filantropi” *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 1. No. 1. (2020): 101.
- Jassem Almari and John Meewella. “Social Entrepreneurship and Islamic Philantropy.” *International Journal of Business and Globalisation*. Vol. 15 No. 3. (2015).
- Junidar, Ulfa. “Strategi Pemasaran Digital Lembaga Filantropi Islam (Studi terhadap PKPU dan Rumah Zakat di Indonesia)”. *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 2. No. 2. (2020): 194.
- Jusuf, Chusnan. “Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol 12. No. 01. (2007): 76.

- Juwaini, Ahmad. "Tinjauan Kritis Rencana Penghapusan LAZ oleh Pemerintah". dalam *Infoz*, Edisi 4 Tahun VI. (2010).
- Kadir, Abdul. "Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara". *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, Vol. 1 No. 1 (July 2015).
- Karmadaniah, Indah. "Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", 8.
- Kholis, Nur, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, and Muhammad Iqbal. "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *La\_Riba* 7, no. 1 (2013): 61–84. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art5>.
- Laiz, Alvaro Morcillo. "Rationality and International Domination: Revisiting Max Weber". *Journal International Political Sociology*. Vol. 10. (2016): 175.
- Latief, Hilman. "Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia". *Jurnal Religi*. Vol. 9 No 2. (2013).
- \_\_\_\_\_, "Contesting Almsgiving in Post New Order Indonesia". *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 31 No. 1. (2014)
- \_\_\_\_\_, *Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- \_\_\_\_\_, "Filantropi Islam dan Aktifisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan". *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No 2. (2012).
- \_\_\_\_\_, "Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia". *Journal of South East Asia Research*. Vol. 18 No. 3. (2010).
- \_\_\_\_\_, "Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island: The experience of Niasan Muslims". *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 6 No 2. (2012).

- \_\_\_\_\_, “Membangun Koherensi Antar Sektor: Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga dan Masyarakat Sipil di Indonesia”. *Zakat dan Empowerment: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. vol. 1. (2008).
- \_\_\_\_\_, “Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Islam* UIN Sunan Gunung Djati. Vol. 28 No 1. (2016).
- \_\_\_\_\_, “Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil”. *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 6 No 2. (2012).
- \_\_\_\_\_, “Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia”. *Dissertation*. Netherlands: Utrecht University, 2012.
- Madaniy, A. Malik. “Maqasid al-Syari’ah” *Paper* tidak diterbitkan. Yogyakarta, 2014.
- Madjakusumah, Deden Gandana, and Udin Saripudin. “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2. No. 1 (April 30, 2020): 41–50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.
- Mardian, Sepky. “Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi” *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. STAIN Malikulsaleh Aceh Volume I. No. 2 (Juli-September 2012): 309-324.
- Mas’ud, dkk. “Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 08. No. 01. (2021): 25-26.
- Mawardi, Kholid. “NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial”. *Jurnal Komunika*. Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013).
- Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati. “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 17. No. 1 (Januari-Juni 2014): 84.



- Meilita, Hani, Purnama Subardi, dkk. “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia dan Singapura)”. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11. No. 1 (Januari - Juni 2020): 59.
- Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak and Fauziah Md Taib. “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*” 2008.
- Muhammad, Rifqi. “Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di daerah istimewa Yogyakarta”. *Journal of Accounting and Investment*. Vol. 7 No. 1. (Januari 2006): 34-55.
- Nasution, Mustafa Ediwin dalam Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia; Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve.” *Jurnal Analisis* Volume XI Nomor 2 (Desember 2011): 248.
- Nurdin, Ali. “Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan”. *Jurnal Al-Turās* Vol. XIX No. 2. (Juli 2013): 361.
- Permana, Agus & Ahmad Baehaqi. “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance”. *Jurnal Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Vol 3. No. 2. (Juli - Desember 2018): 126.
- Piliyanti, Indah. “Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika* 11. No. 2 (2010).
- Rabbani, Hamzah & Dadang Romansyah. “Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 201 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (JEPS)*. Vol 2. No. 2. (2014): 130.
- Retsikas, Konstantinos. “Reconceptualising Zakat in Indonesia Worship, Philantrophy and Rights”. *Indonesia and the Malay World*. Vol. 42. No 124. (2014): 337-357.
- Riani, Deni. “Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional”. *Jurnal Al-Ifkar*. Vol XV. No 01. (2021): 166.



- Roslan, Nurfarahin, Roshayani Arshad and Nur Farahah Mohd Pauz. "Accountability and Governance Reporting by Non-Profit Organization" dalam [https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/04/shsconf\\_icga2017\\_00041](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/04/shsconf_icga2017_00041).
- Saad, Ram Al Jaffri, Kamil Md Idris, Hasnah Shaari, Norfaiezah Sawandi and Chek Derashid. "Governance of Non-Profit Organizations: A Case of Zakat Institutions in Malaysia". *International Journal of Economic Research*. Volume 14. No. 16, Part 2. (2017).
- Saifuddin. "The Movement of KOIN NU Bantul and Its Impact for Nahdliyyin Welfare". *Journal of Islamic Education*. AIUA. Vol 1 No. 2 (2019)..
- Salam, Abdul, and Desi Risnawati. "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, No. 2 (2019): 96–106.
- Saleh, Fauzi. "Metode Istislahi al-Syatibi dalam Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Sosio Religia Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*. LinkSAS Yogyakarta. Vol. 8 Edisi Khusus. (Agustus 2009).
- Saripudin, Udin. "Filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 4. No. 2. (2016): 168.
- Slamet. "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)". *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 1. No. 1. (Januari - Juni 2017): 47.
- Syaiful, Muhammad, Imam Baidowi, dkk. "Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)". *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1 No. 2. (2021): 259.
- Syujai, Muhammad. "Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money Dalam Perspektif Islam." *PUSAKA* 10, no. 1 (July 5, 2022): 140–52. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.670>.
- W.D., Stinchcombe. "Revisiting Burns and Stalker: Formal Structure and New Venture Performance in Emerging Economic Sectors". *Academy of Management Journal*. Vol. 49 No. 1. (1965): 83.

- Wahyudi, Amin. “Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Wakhid, Ali Abdul. “Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia”. *Jurnal TAPIs* Vol.7 No.13 (Juli-Desember 2011): 128.
- Widyastuti, Sri. “Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”, *Jurnal Panutan Bisnis*. Volume 4. Nomor 1. (2001): 4.
- Widyawati. “Filantropi Islam dan Kebijakan Negara pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf.” *Disertasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Sekolah Pasca Sarjana, 2012.
- Wulpiyah. “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan*, Vol II. No. 1. (2017): 107.
- Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol 1. No. 1. (Oktober 2017): 48.
- Zahra, Aulia, dkk. “Pengukuran efisiensi organisasi pengelola Zakat dengan metode data Envelopment Analysis”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Program Studi Akuntansi Syariah SEBI*. Vol. 4. No. 1 (2016): 33.
- Zakaria, Z., Noorfaiz Purhanudin, dan Yamuna Rani Palanimally. “Board Governance and Firm Performance: A Panel Data Analysis”. *American Research Institute for Policy Development*. 2 (1) (2014).
- Zumara & Iah Saniah. “Orientasi Pencatatan Zakat dalam Analisis Prinsip Akuntansi syariah”. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers; Outlook 2022: Transformasi UMKM di Era Pasar Digital*, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. 20 Desember 2021, 111.

### III. AL-QUR’AN DAN TERJEMAHAN/HADIS

*Terjemah Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia*, Versi 2.2.0 beta 1

#### IV. ENSIKLOPEDI

Dahlan, Abd. Aziz et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1997.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t.

#### V. KAMUS

Al-Imam Al-‘Allamah Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Ibnu Manzur al-Afriqi al-Misri. *Lisan al-Arab*. Juz II. Beirut: Dar Shadir, 1995.

Anis, Ibrahim, dkk. *Mu’jam Al-Wasit*. Juz II. Kairo: Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabi, 1972.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.

Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Idarah Al-‘Ammah Li Al-Mujtama’ wa Ihya’ Al-Turats. *Al-Mu’jam Al-Wasith*. edisi IV. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004.

#### VI. RUJUKAN ELEKTRONIK

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-pemerintahan-indonesia>. Diposting pada 15 Januari 2015, 12:00 PM. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<http://www.pojokwacana.com/nahdlatut-tujjar-gerakan-dan-etos-kerja-ekonomi-nahdliyin-dalam-menghadapi-kolonialisme-kapitalisme/>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2021, jam 07.41.

<https://diy.kemenag.go.id/55-kemenag-diy-beri-penghargaan-opz-berprestasi-ini-daftarnya.html>.

<https://jogja.nucare.id/>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

<https://jogja.nucare.id/news/baksosUNUyogyadanLazisnuDIY;>

[https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_bank\\_mandiri\\_lazisnu\\_bantu\\_salurkan\\_tali\\_asih\\_kepada\\_penyandang\\_disabilitas](https://jogja.nucare.id/news/bersama_bank_mandiri_lazisnu_bantu_salurkan_tali_asih_kepada_penyandang_disabilitas). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

- [https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_bank\\_mandiri\\_lazisnu\\_bantu\\_salurkan\\_tali\\_asih\\_kepada\\_penyandang\\_disabilitas;](https://jogja.nucare.id/news/bersama_bank_mandiri_lazisnu_bantu_salurkan_tali_asih_kepada_penyandang_disabilitas;)
- [https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_kagama\\_kedokteran\\_lazisnu\\_diy\\_distribusikan\\_apd\\_ke\\_shelter\\_tanggunguh](https://jogja.nucare.id/news/bersama_kagama_kedokteran_lazisnu_diy_distribusikan_apd_ke_shelter_tanggunguh). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- [https://jogja.nucare.id/news/bersama\\_stebi\\_al\\_muhsin\\_lazisnu\\_diy\\_distribusikan\\_tas\\_sekolah\\_dan\\_masker](https://jogja.nucare.id/news/bersama_stebi_al_muhsin_lazisnu_diy_distribusikan_tas_sekolah_dan_masker)
- <https://jogja.nucare.id/news/KerjasamaWakafUangLazisnudanKemenagKulonProgo;>
- <https://jogja.nucare.id/news/launchingPWUDGunungKidul;>
- [https://jogja.nucare.id/news/lazisnu\\_diy\\_bantu\\_umkm\\_pengolahan\\_pupuk\\_kandang\\_bantul\\_kota](https://jogja.nucare.id/news/lazisnu_diy_bantu_umkm_pengolahan_pupuk_kandang_bantul_kota)
- [https://jogja.nucare.id/news/lazisnu\\_diy\\_kirimkan\\_bantuan\\_kasur\\_dan\\_bantal\\_ke\\_kudus\\_ikhtiar\\_bersama\\_menanggulangi\\_covid\\_19](https://jogja.nucare.id/news/lazisnu_diy_kirimkan_bantuan_kasur_dan_bantal_ke_kudus_ikhtiar_bersama_menanggulangi_covid_19). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- [https://jogja.nucare.id/news/lazisnu\\_diy\\_tasyarufkan\\_laptop\\_dan\\_hp\\_untuk\\_pelajar](https://jogja.nucare.id/news/lazisnu_diy_tasyarufkan_laptop_dan_hp_untuk_pelajar)
- [https://jogja.nucare.id/news/madrasah\\_ZISWAF;](https://jogja.nucare.id/news/madrasah_ZISWAF;)
- [https://jogja.nucare.id/news/ner\\_di\\_yogyakarta\\_bagikan\\_nasi\\_bungkus\\_kepada\\_para\\_pekerja](https://jogja.nucare.id/news/ner_di_yogyakarta_bagikan_nasi_bungkus_kepada_para_pekerja), Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- [https://jogja.nucare.id/news/ngobrol\\_filantropi\\_5](https://jogja.nucare.id/news/ngobrol_filantropi_5)
- [https://jogja.nucare.id/news/nu\\_care\\_lazisnu\\_daerah\\_istimewa\\_yogyakarta\\_selenggarakan\\_khitan\\_gratis\\_untuk\\_anak\\_yatim\\_dan\\_dhuafa](https://jogja.nucare.id/news/nu_care_lazisnu_daerah_istimewa_yogyakarta_selenggarakan_khitan_gratis_untuk_anak_yatim_dan_dhuafa)
- [https://jogja.nucare.id/news/nu\\_care\\_lazisnu\\_diy\\_distribusikan\\_10200\\_masker\\_dan\\_2400\\_rapid\\_test\\_ke\\_pondok\\_pesantren](https://jogja.nucare.id/news/nu_care_lazisnu_diy_distribusikan_10200_masker_dan_2400_rapid_test_ke_pondok_pesantren)
- [https://jogja.nucare.id/news/nu\\_care\\_lazisnu\\_diy\\_tasyarufkan\\_300\\_paket\\_internet\\_untuk\\_belajar\\_daring](https://jogja.nucare.id/news/nu_care_lazisnu_diy_tasyarufkan_300_paket_internet_untuk_belajar_daring)
- [https://jogja.nucare.id/news/peduli\\_pengungsi\\_erupsi\\_merapi](https://jogja.nucare.id/news/peduli_pengungsi_erupsi_merapi)
- [https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi\\_oleh\\_mwcnu\\_pundong](https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi_oleh_mwcnu_pundong)
- [https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi\\_oleh\\_mwcnu\\_pundong](https://jogja.nucare.id/news/vaksinasi_oleh_mwcnu_pundong). Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- <https://jogja.nucare.id/tentang>.

- <https://kitabisa.com/campaign/gerakanbersedekahuntukmerawatkepedulian>;
- [https://nucare.id/sekilas\\_nu](https://nucare.id/sekilas_nu). Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- <https://www.icaew.com/technical/corporate-governance/principles/principles-articles/does-corporate-governance-matter>. Diakses: 15 Februari 2022. Jam: 12.55.
- [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+cg/overview](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/overview). Diakses: 15 Februari 2022. Jam: 12.55.
- <https://www.nu.or.id/post/read/144/nahdlatut-tujjar-sebagai-embriонуada> diakses pada tanggal 5 Juli 2021, jam 07.20.
- <https://www.oecd.org/corporate/ca/>
- <https://www.sijogja.com/lifestyle/pr-1843903780/lazisnu-lions-club-ykai-dan-group-ambarrukmo-bantu-ambulans-anak-penderita-kanker-gunungkidul>;
- <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, hlm. 1-2. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017. Lihat juga <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dalam-riwayat-perjalanan-pemerintahan-indonesia>. Diposting pada 15 Januari 2015, 12:00 PM. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>, hlm. 3.
- <https://jogja.nucare.id/kepengurusan>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022.
- <https://indonesiaindustryoutlook.com/ahyudin/> diakses 26 September 2022.
- <https://lazismu.org/view/latar-belakang>, diakses 26 September 2022.
- <https://m.gomuslim.co.id/read/figur/2020/09/16/21541/-p-mengenal-ahyudin-pendiri-lembaga-filantropi-aksi-cepat-tanggap-p>-diakses 26 September 2022.

[https://nucare.id/news/filantropi\\_jadi\\_media\\_diplomasi](https://nucare.id/news/filantropi_jadi_media_diplomasi)

[https://nucare.id/sekilas\\_nu](https://nucare.id/sekilas_nu), diakses 26 September 2022.

<https://nucare.lazisnu.org/sejarah-nu-care-lazisnu-pengelola-zakat-infak-sedekah/>, diakses 26 September 2022.

<https://publikasi.dompetdhuafa.org/tentang-kami/> diakses 26 September 2022.

<https://www.lazisnukotapasuruan.or.id/2019/01/menata-ulang-gerakan-kedermawanan.html> diakses 26 September 2022.

<https://www.suara.com/bisnis/2022/07/05/110129/profil-pendiri-act-ahyudin-berikut-rincian-kekayaan-dan-bisnisnya?page=2>, diakses 26 September 2022.

“Understanding Durkheim's Division of Labor”, by Ashley Crossman, diakses di <https://www.thoughtco.com/mechanical-solidarity-3026761>, tanggal 3 Maret 2023 pukul 17.30.

[www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net).

[www.knkg-indonesia.com](http://www.knkg-indonesia.com).

## **VII. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

‘Rapat MIAI pleno dan Kongres Muslimin Indonesia ke III’. Soeara Ansor, No 3. 1360 (1940).

Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama’.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KNKG. Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, 2011.

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009.

SK UPZIS dan JPZIS yang dikeluarkan oleh NU CARE-LAZISNU DIY.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

### **VIII. WAWANCARA**

Wawancara dengan Mahmuddin Koordinator KOIN NU Bantul pada tanggal 5 Maret 2019. Wawancara ini peneliti lakukan saat peneliti melakukan riset tentang KOIN NU Bantul.

Wawancara dengan Dr. KH.A. Malik Madaniy, MA., mantan Katib 'Am Syuriyah PBNU periode 2015-2020. Pada tanggal 25 November 2021

Wawancara dengan Fuad Mustafid, M.Ag., sekretaris bidang sosial ekonomi PWNU DIY pada tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Mahmuddin Koordinator KOIN NU Bantul pada tanggal 5 Maret 2019.

Wawancara dengan pengurus dan manajemen NU Care-LAZISNU DIY pada tanggal 9 Februari 2022 di Café Kluthuk Bantul.

Wawancara dengan ketua NU CARE-LAZISNU DIY, Mambaul Bahri pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.30 WIB